

**IDE KEADILAN RESTORATIF  
PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DENGAN HUKUM PIDANA**

RINGKASAN DISERTASI



G. Widiartana, S.H.,M.Hum.  
NIM B5A004010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

TIM PEMBIMBING

Promotor

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Co-Promotor

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M. Hum.

Majelis Penguji pada Sidang Ujian Terbuka (Promosi) Doktor

Ketua:

Prof. Sudharto Prawata Hadi, MES., PhD

Sekretaris:

Prof. Dr. Ir. Sunarso, M.A.

Anggota:

Dr. Angkasa, S.H., M. Hum. (Penguji Eksternal)

Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes., PKK

Prof. Arief Hidayat, S.H., M. S.

Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum.

Prof. Dr. Suteki, S.H. M. Hum.

Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M. A.

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M. S.

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S. H., M. H. (Co Promotor)

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S. H. (Promotor)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis sembahkan ke hadapan Allah Sang Maha Pemurah, berkat bimbingan dan limpahan karunia-Nya, penulisan disertasi yang berjudul “ IDE KEADILAN RESTORATIF PADA KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM PIDANA “, dapat diselesaikan. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Disertasi ini ditulis karena menurut pemikiran penulis kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan sarana hukum pidana yang didasarkan pada pemikiran retributif selama ini hampir tidak pernah membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal dalam ilmu hukum pidana telah berkembang adanya pemikiran keadilan restoratif yang lebih manusiawi karena mempertimbangkan perlunya pemulihan bagi korban serta peran aktifnya dalam proses penyelesaian perkara, tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi bagi pelaku dan kepentingan terciptanya ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Penulis sungguh sangat menyadari akan pendampingan dan bimbingan dari Allah Yang Maha Pengasih dalam penulisan disertasi ini. Dengan kasih-Nya yang tulus Ia selalu mendukung dan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulisan disertasi dapat diselesaikan. Demikian halnya dengan berbagai pihak yang dengan tulus hati dan terbuka membantu, baik materiil maupun immateriil, dalam proses penyelesaian penulisan disertasi dan studi penulis ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tertinggi penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Pertama, yang amat terpelajar **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**, selaku promotor, dan **Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M. H.**, selaku Co Promotor. Kedua beliau adalah pribadi yang menghantarkan penulis dalam proses penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini. Kedua pribadi ini sangat humanis dan memiliki kerendahan hati, tanpa henti-hentinya memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Suatu hal yang sangat sulit dilupakan dari kedua pembimbing adalah sifat kesetaraan, keterbukaan dan “ ngemong “ dalam setiap bimbingan selalu ditanamkannya, oleh karena itu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang tulus atas pembimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Kedua, ucapan terima kasih patut pula penulis sampaikan kepada sejumlah insan yang berperan selama penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yaitu:

1. **Prof. Sudharto Prawata Hadi, MES., PhD**, selaku Rektor Universitas Diponegoro, dan **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And**, selaku mantan Rektor Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
2. Sekretaris Senat Universitas Diponegoro Semarang, yang kini dijabat oleh **Prof. Dr. Ir. Sunarso, M.A.**;
3. **Prof. Dr. dr. Anies, M. Kes., PKK**, Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro dan **Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.Pd., KTI** serta **Prof. J. Warela, MPA, Phd.**, kedua beliau adalah mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang memberi kesempatan pada penulis untuk menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang pada waktu penulis mengawali studi dijabat oleh **Prof. Dr. Muladi, SH.**, kemudian dijabat oleh **Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, M., S.H. (Alm)**, dan kini dijabat oleh **Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahayu, S.H., M.S.**, yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.(Alm)**, **Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih, S.H. (Alm)**, **Prof. Dr. Muladi, S.H.**, **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.**, **Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.**, **Prof. Dr. Esmi Warassih Pudji Rahayu, S.H., M.S.**, **Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.P.A.**, **Prof. Dr. Liek Wilardjo, Ph.D., D.Sc.**, **Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., MH.**, **Prof. Dr. Miyasto, S.E., S.U.**, **Prof. Y. Warela, MPA, Phd.**, **Prof. Abdullah Kelib, S.H.** kesemuanya merupakan pribadi yang amat sangat terpelajar pengajar materi matrikulasi dan pengampu mata kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
7. Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi (Promosi) yang terdiri dari : **Prof. Dr. dr Anies, M. Kes., PKK.**, sebagai Ketua Sidang Ujian; **Prof. Dr. Ir Umiyati Atmomarsono**, sebagai Sekretaris SidangUjian; **Dr. Angkasa, S.H., M. Hum.**, sebagai Penguji Eksternal; **Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.S.**; **Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**; **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M. Hum.**; **Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.**; **Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, M.A.**, sebagai Penguji; dan **Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.**, sebagai Co Promotor; serta **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**, sebagai Promotor.
8. Ketua Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, yang pada saat penulis mengawali studi dijabat oleh **Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. (Alm)** kemudian dijabat oleh **Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, M.S.**, dan sekarang dijabat oleh **Prof. Ir. Y. Andi Trisyono, MSc., PhD.**, yang telah mengizinkan dan memberikan fasilitas biaya studi lanjut bagi penulis;

9. **Prof. Dr. Dibyo Prabowo, MSc.**, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan pertama kali kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. **Dr. Ir. Koesmargono**, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang meneruskan kebijakan rektor pendahulunya untuk memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
11. Dekan Fakultas Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dari awal hingga selesainya studi penulis berturut-turut dijabat oleh **J. Widijantoro, S.H., M.H., B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum., Prof. Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H., M. Hum.**, dan kini dijabat oleh **Dr. Y. Sarimurti Widyastuti, S.H., M. Hum.**, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
12. Rekan **Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum., Dr. Umar Makruf, S.H. M. Hum.**, dan **Hero Supeno, S. H., M. Hum.**, adalah teman, saudara dekat yang selalu bersama dalam menjalani suka duka selama penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang;
13. Rekan-rekan angkatan X di PDIH Undip yang memiliki kebersamaan tinggi dalam berbagai hal sungguh menumbuhkan rasa kekeluargaan yang sulit untuk dilupakan;
14. Bapak **Endro Susilo, S.H., LLM**, Romo **Dr. Martino Sardi, OFM.**, Bapak **G. Sri Nur Hartanto, S. H., M. Hum.**, Bapak **J. Widijantoro, S. H., M. Hum.**, Bapak **R. Sigit Widiarto, S.H., LLM.**, Bapak **P. Prasetyo Sidi Purnomo, S. H., M.S.**, Bapak **St. Harum Pudjiarto, S. H., M. Hum.**, Ibu **Anny Retnowati, S. H., M. Hum.**, Bapak **Dr. Paulinius Soge, S.H., M. Hum.**, Bapak **Dr. Hari Supriyanto, S.H., M. Hum.**, serta rekan-rekan kerja penulis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang rela berbagi waktu dan pikiran dalam diskusi-diskusi yang semakin memantapkan penulis dalam kancah kehidupan sebagai pengajar dan pendidik;
15. **Prof. Abdullah Kelip, S.H.** (mantan sekretaris PDIH), ibu **Dr. Nanik Trihastuti, SH., M. Hum.** (Sekretaris Bidang Akademik PDIH) dan **Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum.** (Sekretaris Bidang Keuangan PDIH), serta segenap staff administrasi PDIH : **Mbak Diah, Mbak Alvi, Mbak Heny, Mas Min, Pak Yuli**, dll serta pak Jum (perpustakaan PDIH Undip), yang telah memberikan pelayanan yang begitu bersahaja;
16. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, namun penulis yakin sekecil apapun bantuan yang telah diberikan turut membantu keberhasilan studi penulis.

Kedua orang tua, Almarhum ayahanda **C. Yatin Juyo Sumarto** dan almarhum bapak mertua **Yusuf Sumadi**, yang selalu memberikan doa dan semangat semasa almarhum hidup, ibunda **Veronica Wagiyem** dan ibu mertua **Maria Fransisca Darmiyah** berkat doa dan restunya, ananda dapat meneruskan cita-cita dan amanat keluarga. Kepada istriku tercinta **Maria Lucia Lusi Nilawati, S.H.** dan anak-anak tersayang **V. Ganesi Madita, G. Leoda Benita**, dan **E. Evan Sebastian** yang begitu sabar dan sebagai motivator besar penulis untuk menyelesaikan

tugas belajar ini. Demikian, semoga kepada mereka semua, Allah Yang Maha Kasih dan Pemurah memberikan rahmat-Nya atas apa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis telah melakukannya secara maksimal sesuai dengan tata kaedah penulisan dan intelektualitas keilmuan. Namun, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran para pembaca sangat terbuka dan akan penulis terima dengan senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam pembangunan sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Jasa Penilai.

Semarang, Maret 2011  
promovendus,

G. widiantana

## DAFTAR ISI

Judul Disertasi ~ i

Tim Pembimbing Disertasi ~ ii

Majelis Penguji pada Sidang Promosi ~ iii

Ucapan Terima Kasih ~ iv

Daftar Isi ~ viii

### I. PENDAHULUAN ~ 10

A. Latar Belakang Masalah ~ 10

B. Rumusan Masalah ~ 15

C. Sekilas tentang Metode Penelitian ~ 16

### II. TEMUAN DAN ANALISIS ~ 17

A. Keadilan Restoratif dalam Perkembangan  
Pemikiran Mengenai Hukum Pidana ~ 17

B. Pentingnya Ide Keadilan Restoratif  
Menjadi Dasar bagi Kebijakan Hukum Pidana  
pada Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia ~ 31

C. Kajian Keadilan Restoratif terhadap Kebijakan Penanggulangan  
KDRT dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ~ 42

D. Implementasi Ide Dasar Keadilan Restoratif  
dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap  
Kekerasan dalam Rumah Tangga ~ 48



### III. PENUTUP ~ 60

A. Simpulan ~ 60

B. Rekomendasi ~ 62

DAFTAR PUSTAKA ~ 65

BIODATA PENULIS ~ 76

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut bisa jadi terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah di antara orang-orang yang seharusnya saling mengasihi dan menghargai. Orang yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan,<sup>1</sup> bahkan dari catatan tahunan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tampak bahwa kekerasan di lingkungan rumah tangga tersebut cenderung mengalami kenaikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rita Selena Kolibonso mengatakan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat, meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. (Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26, 2002, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 8)

<sup>2</sup> Pada pemaparan catatan tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005, yang dimuat oleh Kompas tanggal 8 Maret 2006, halaman 13, Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan, mengatakan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pencatatan yang dilakukan sejak tahun 2001 menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan signifikan. Tahun 2001 ada 3169 kasus meningkat 63 persen pada tahun 2002, yaitu menjadi 6.163 kasus. Pada tahun 2003 kasus meningkat 66 persen menjadi 7.787 kasus. Tahun 2004 meningkat kembali menjadi 14.020 kasus dan pada tahun 2005 tercatat 20.391 kasus atau meningkat 69 persen dibanding tahun sebelumnya. Data Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2009 kembali mencatat kenaikan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2009 ini, kasus yang terdata meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sebesar 143.586 kasus dari 54.425 kasus di tahun 2008. Rumah tangga masih menjadi lokasi kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Data kekerasan ini terutama diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), dan Pengadilan Agama (30%), di samping dari pengada layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Sebagian besar kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis dimana masing-masingnya mencapai 48%. Usia korban terbanyak adalah dalam rentang 13 – 18 tahun

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua.<sup>3</sup> Dalam bangunan keluarga menurut kultur masyarakat tertentu, laki-laki (baca : suami) akan ditempatkan pada posisi sebagai kepala keluarga yang dapat menentukan ke arah mana keluarga itu akan dibangun. Dengan kata lain dalam masyarakat tersebut laki-laki dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi, serta tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih dominan. Berbeda dengan laki-laki, perempuan pada umumnya sering dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (baca : suami), dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki (termasuk dalam hal ini adalah suaminya).

Menurut Mansour Fakih, bias gender<sup>4</sup> antara laki-laki dan perempuan tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, antara lain : marginalisasi, subordinasi,<sup>5</sup> dan pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan,<sup>6</sup> beban kerja lebih

<sup>3</sup> Dalam Kompas, Selasa, 1 Agustus 2006, halaman 13, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, mengatakan, bahwa salah interpretasi budaya dari ayat-ayat kitab suci dan adanya pandangan dari semua lapisan masyarakat di berbagai etnik dan suku-suku yang menganggap strata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki mengakibatkan terjadinya subordinasi dan peminggiran perempuan dalam dunia publik.

<sup>4</sup> Menurut Ita F. Nadia, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki, oleh manusia dan dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, dan dipengaruhi oleh agama, lingkungan sosial dan budaya (Ita F. Nadia, *Ketidakadilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, Makalah dalam rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita Yogyakarta, 8 Maret 1997, hal. 1).

<sup>5</sup> Lies Marcoes, seperti yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, mengatakan bahwa subordinasi terhadap perempuan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Masih sedikitnya perempuan yang bekerja di dalam peran pengambil keputusan dan menduduki peran sebagai penentu kebijakan.
2. Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Misalnya perempuan yang tidak menikah dinilai secara sosial lebih rendah dari laki-laki yang tidak menikah, perempuan yang tidak punya anak dihargai lebih rendah dari laki-laki yang tidak punya anak. Karenanya suami dibenarkan secara hukum dan sosial melakukan poligami. Lelaki lajang akibat perceraian dianggap lebih berharga dibandingkan perempuan dengan status yang sama.
3. Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dibayar sebagai pekerja lajang dengan anggapan setiap perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya.
4. Di beberapa perusahaan terdapat aturan dimana gaji perempuan mendapatkan potongan pajak lebih tinggi karena dianggap sebagai pekerja lajang meskipun secara de facto harus menafkahi keluarganya. (Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2008, hal. 16)

<sup>6</sup> Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Beberapa tindakan yang dinilai sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan, antara lain adalah:

- Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi
- Pengabaian kebutuhan akan alat kontrasepsi

banyak serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.<sup>7</sup> Berkaitan dengan hal tersebut Ita F. Nadia juga mengatakan :

Pemiskinan perempuan merupakan akibat dari ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam masyarakat, yang menutup akses perempuan pada kesempatan, informasi dan sumber daya ekonomi. Hal ini akan menjadi kendala bagi perempuan untuk masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan, seperti sosial-ekonomi, politik dan budaya. Dalam kondisi dan posisi yang demikian, perempuan kehilangan hak-haknya sebagai manusia dan menjadi objek kekerasan, seperti :

1. Marginalisasi perempuan
2. Subordinasi
3. Stereotipe
4. Perkosaan
5. Pornografi
6. Perdagangan perempuan
7. Pemaksaan kontrasepsi
8. Pelecehan seksual.<sup>8</sup>

Dari pendapat Mansour Fakih dan Ita F. Nadia tersebut nampak bahwa masih timpangnya kesetaraan gender dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan

- 
- Penyebutan dan penggunaan bahasa yang menunjuk pada ciri-ciri fisik dan status perkawinan perempuan (misalnya bahenol, janda kembang dan sejenisnya)
  - Sikap dan tindakan yang diasosiasikan pada pernyataan hasrat seksual berupa suitan, tepukan, rangkulan, kedipan dan lain-lain.
  - Pencabulan
  - Pornografi
  - Pembatasan pemberian nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
  - Larangan bagi perempuan untuk mencari ilmu dan mengembangkan karir dengan alasan kecurigaan melakukan pelanggaran moral.
  - Tindakan perselingkuhan dan poligami tanpa izin istri atau pasangan
  - Pemukulan dan penyiksaan fisik lainnya
  - Pengurungan di dalam rumah
  - Perkosaan
  - Inses (Hubungan sedarah atau hubungan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mempunyai relasi keluarga walaupun tidak sedarah))
  - Pemasangan hak-hak politik
  - Pemaksaan perkawinan
  - Pemaksaan untuk pindah agama, mengikuti agama suami/ pasangan
  - Penggunaan perempuan sebagai alat penaklukan baik di masa damai maupun konflik (*Ibid*, hal. 20)

<sup>7</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hal. 12

<sup>8</sup> Ita F. Nadia, *Op. Cit.*, hal. 3-4

dalam rumah tangga, khususnya oleh suami terhadap istrinya (*Gender Based Violence*).<sup>9</sup>

Padahal menurut Kristi Poerwandari, kekerasan jenis ini sangat sulit diungkap karena :

1. Pada umumnya orang menganggap bahwa kekerasan terhadap istri adalah hal yang lumrah.
2. Kekerasan oleh suami terhadap istri dianggap sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun oleh orang di dalam keluarga itu sendiri.
3. Pelaku dan korban menutup-nutupi peristiwa tersebut dengan berbagai alasan.<sup>10</sup>

Selain karena faktor ketimpangan relasi gender tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam dokumen No. E/CN.4/2000/68/Add.5 24 Februari 2000 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan (termasuk perempuan dalam lingkup rumah tangga), antara lain, juga disebabkan oleh kebijakan-kebijakan makro yang tidak berhubungan dengan persoalan hukum secara langsung.<sup>11</sup>

Selain kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam kehidupan rumah tangga lainnya yang juga jarang terungkap ke permukaan adalah kekerasan terhadap anak. Kalaupun ada publikasi, kasus-kasus yang dipublikasikan tersebut biasanya adalah kasus-kasus yang menimbulkan kematian pada korbannya atau paling tidak kasus yang korbannya mengalami penderitaan sangat hebat sehingga menarik perhatian masyarakat.

Tersedianya perangkat peraturan yang dibuat negara, baik yang bersifat umum seperti KUHP maupun yang khusus seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat

<sup>9</sup>Rifka Anissa Women's Crisis Centre di Yogyakarta selama tahun 1994 s/d 2000 menerima pengaduan sebanyak 994 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) yang terjadi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

<sup>10</sup>Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologis* (dalam : *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Penyunting : Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, SH., MA., Alumni, Bandung, 2000, hal. 283).

<sup>11</sup>Menurut Dokumen No. E/CN.4/2000/68/Add.5, kekerasan terhadap perempuan antara lain disebabkan oleh:

- *Violence against women is not always an individual act. Macro-policies of States and Governments may also result in human rights violations and violence* (kekerasan terhadap perempuan tidak selamanya disebabkan perbuatan individu (perlakuan suami terhadap istri); tetapi juga dapat disebabkan karena kebijakan makro dari negara dan pemerintah);
- *Economic and social policies can exacerbate the disparities between men and women and worsen women's situation* (kebijakan ekonomi dan sosial dan lebih memperburuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan memperburuk kondisi perempuan);
- *Even policies which are regarded as gender neutral may have the effect of exposing women to violence* (bahkan kebijakan-kebijakan yang dipandang "netral gender" dapat berakibat pada kekerasan terhadap perempuan). (diakses dari [http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/7BF7C36BDD98602C8602568BE0051F988/\\$File/G0011265.pdf?OpenElement](http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/7BF7C36BDD98602C8602568BE0051F988/$File/G0011265.pdf?OpenElement), tanggal 19 Mei 2009)

digunakan untuk memidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak menjamin perbuatan jahat itu tidak terjadi lagi. Hampir tiap hari media massa menyuguhkan berita-berita tentang kekerasan dalam rumah tangga, baik itu berupa penganiayaan, kekerasan seksual, penelantaran maupun bentuk-bentuk kekerasan lainnya.<sup>12</sup> Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sekaligus dapat menunjukkan jenis penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban, yaitu penderitaan/kerugian fisik, psikis, finansil/ekonomis, dan penderitaan sosial.

Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku. Penyelesaian atas tindak pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Dengan konsepsi tersebut maka negara, yang aturan-aturan hukumnya telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, menempatkan diri sebagai korban dan dengan demikian juga berhak, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadap-hadapkan pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang / pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang / pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan.

---

<sup>12</sup> Selama kurun waktu 2001 s/d 2003 dari 58 kasus poligami yang didampingi oleh LBH APIK menunjukkan adanya kekerasan terhadap istri dan anak-anak, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran, ancaman dan teror, serta pengabaian hak seksual istri. (dalam Jurnal Perempuan No. 31, 2003, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hal. 117)

Berbeda dengan pandangan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan atau pengimbalan atas kesalahan yang telah dilakukannya, pandangan keadilan restoratif lebih menitikberatkan atau fokus pada perbaikan atau pemulihan penderitaan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku dan kepentingan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban masyarakat. Pandangan keadilan restoratif juga memberi kesempatan kepada korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pemulihan korban menjadi sangat penting, karena penggunaan hukum pidana dengan landasan pandangan retributif untuk menyelesaikan kasus-kasus ini seringkali justru berdampak tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan lain bagi korbannya yang tidak lain juga merupakan orang yang mempunyai relasi sangat dekat dengan pelakunya. Tidak jarang kehidupan sehari-hari rumah tangga itu menjadi semakin berat karena salah satu anggota keluarganya harus mendekam dibalik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kekerasannya terhadap anggota keluarga yang lain.

Pada umumnya relasi antar anggota keluarga serta orang-orang yang hidup dalam rumah tangga tersebut dilandasi oleh ikatan lahir dan batin yang lebih kuat jika dibandingkan dengan orang di luar lingkup rumah tangga, sehingga penderitaan yang dialami oleh salah satu anggota yang berdiam di rumah itu akan dirasakan dan berimbas pada anggota yang lain. Dengan demikian pengenaan atau penjatuhan sanksi pidana, yang pada hakikatnya merupakan penderitaan, pada salah satu anggota yang berdiam dalam rumah tangga itu (terutama anggota keluarga) akan berimbas pada anggota yang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa ide keadilan restoratif penting untuk dijadikan sebagai dasar bagi kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

2. Apakah kebijakan formatif hukum pidana yang berkaitan dengan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini sudah mencerminkan ide keadilan restoratif ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dengan muatan ide keadilan restoratif diformulasikan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?

### C. Sekilas Metode Penelitian

Fokus permasalahan tersebut di atas akan dijawab melalui penelitian dengan menggunakan metode pendekatan normatif filosofis<sup>13</sup> dalam hal mana hukum dijabarkan dan dipahami bukan semata-mata sebagai aturan-aturan tertulis melainkan sebagai nilai dan asas yang dapat menjadi penuntun pada perumusan norma dalam aturan tertulis itu sendiri. Penelitian ini juga diperkaya dengan pendekatan yuridis komparatif.

Data penelitian berupa bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab II tentang Pidana dan Buku II (khususnya Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Bab XVI tentang Penghinaan, Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, dan Bab XX tentang Penganiayaan), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (khususnya Bab XIV tentang Penyidikan, Bab XV tentang penuntutan, dan Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Konsep Rancangan KUHP serta dokumen internasional dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Soetandyo Wignyosoebroto, seperti dikutip oleh B. Arief Sidharta, mengatakan bahwa tipe kajian Filsafat Hukum bertolak dari pandangan hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Tipe kajian ini berorientasi kefilsafatan, dan menggunakan metode logika-deduksi yang bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat self-eviden (Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, C. Mandar Maju, 1999, hal. 158-159; lihat juga: Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hal 121-131)

<sup>14</sup>Menurut Tatang M. Arifin metode analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan logika, metode berpikir induksi, deduksi, analogi, interpretasi, komparasi dan sejenisnya (Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 95)



## II. TEMUAN DAN ANALISIS

### A. Keadilan Restoratif dalam Perkembangan Pemikiran Mengenai Hukum Pidana

Munculnya pandangan atau pemikiran keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pandangan atau pemikiran yang sebelumnya telah mendominasi pembentukan dan penerapan aturan hukum pidana, khususnya mengenai pidana dan pemidanaan, yaitu pandangan atau pemikiran retributif (retributivisme). Menurut Sri Wiyanti Eddyono, dalam pandangan retributif penyelesaian kasus dilakukan dengan penghukuman terhadap si pelaku. Adapun asumsi-asumsi yang dipakai didasarkan pada asumsi hukum yang netral. Karena prinsip netralitas dan objektivitas hukum menjadi pertimbangan yang dominan, maka keadilanpun ditimbang secara netral dan objektif.<sup>15</sup> Dalam retributivisme tidak terdapat tempat bagi pandangan-pandangan pribadi, terutama dari korban, mengenai pidana dan pemidanaan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena menurut teori retributif tindak pidana atau kejahatan diberikan pengertian sebagai perbuatan melawan (hukum) negara.<sup>16</sup> Sebagai konsekuensinya maka negara, yang merepresentasikan diri sebagai korban tindak pidana, mempunyai kewenangan mutlak untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Adapun kerugian dan penderitaan para korban sudah dianggap tercermin dalam ancaman sanksi pidana terhadap pelaku.

Dikalangan ahli hukum pidana, retributif dikenal sebagai teori yang pertama kali muncul untuk memberikan argumentasi mengenai perlu dan pentingnya sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana. Bahkan oleh Mirko Bagaric dan Kumar Amarasekara dikatakan bahwa *retributivism has been the dominant theory of punishment in the Western world for the past few decades*.<sup>17</sup> Sampai sekarangpun teori retributif seringkali muncul mengemuka dalam setiap pembicaraan mengenai pidana dan pemidanaan, khususnya ketika orang mencoba memberikan jawaban dari pertanyaan : mengapa hukum (sanksi) pidana dibutuhkan atau perlu digunakan dalam penanggulangan tindak pidana ? Bahkan menurut

---

<sup>15</sup>Sri Wiyanti Eddyono, *Keadilan Untuk Perempuan Korban*, Kompas, Senin, 17 Desember 2007, hal 36

<sup>16</sup>Eric Hoffer *Loc. Cit.*

<sup>17</sup>Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, *The Errors of Retributivism*, dalam <http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/UNSWL3/1999/6html?query=papers>, diakses tanggal 9 Januari 2008.

Sholehuddin, meskipun jenis sanksi pidana yang bersumber dari teori retributif memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggung jawab pelaku, retributivisme tidak mungkin dihilangkan sama sekali.<sup>18</sup> Begitu pula pendapat Gerber dan Mc Anany yang mengatakan, bahwa meskipun teori retributif tidak lagi populer, teori ini tidak tersingkirkan seluruhnya. Bahkan dalam hari-harinya yang paling buruk, masyarakat mengakui bahwa sejauh apapun sanksi bergerak ke arah rehabilitasi, tetap saja harus ada pemidanaan.<sup>19</sup>

Dalam teori retributif terdapat prinsip bahwa pemidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut tampak terlihat bahwa pemidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Meskipun demikian, menurut Immanuel Kant retributisme berbeda dengan pembalasan dendam karena dalam retributisme hukuman bukan merupakan suatu fungsi subjektif dimana pihak korban dapat bertindak sendiri untuk menghukum pelaku. Dalam hal ini penghukuman harus dilakukan oleh pengadilan.<sup>20</sup> Robert Nozick dan Ten, seperti yang dikutip oleh Mirko dan Kumar, juga mengatakan bahwa pembalasan dalam teori retributif berbeda dengan pembalasan dendam. Mereka mengatakan bahwa:

1. Pembalasan dalam teori retributif berkaitan dengan / dibatasi oleh kesalahan pelaku tindak pidana, sedangkan balas dendam tidak ;
2. Pembalasan dalam teori retributif merupakan batas maksimal dari pemidanaan, sedangkan balas dendam tidak ada batasnya;
3. Balas dendam bersifat kasuistik dan dapat berbeda kadarnya dalam situasi atau peristiwa yang sama;
4. Pembalasan dalam teori retributif hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, sedangkan balas dendam dapat mengenai / terjadi pada orang yang tidak bersalah yang kebetulan mempunyai hubungan dengan sasaran;
5. Dalam kasus balas dendam, pelaku pembalasan dendam (korban tindak pidana) memperoleh kepuasan atas penderitaan orang lain, sedangkan dalam pembalasan menurut teori retributif kepuasan korban tindak pidana atas pemidanaan bukan merupakan pertimbangan yang utama;
6. Karena tergantung pada individu pembalas, maka balas dendam bersifat personal; sedangkan pembalasan menurut teori retributif lebih bersifat umum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 28

<sup>19</sup> Rudolph J. Gerber and Patrick D. Mc Anany, *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York, 1970, hal. 358

<sup>20</sup>Immanuel Kant, *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, 1964, hal. 130

<sup>21</sup>Mirko Bagaric and Kumar Amarasekara, *Loc. Cit.*

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakan-kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat.

Secara filosofis upaya perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembedanya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik. Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti: "*relational justice, positive justice, reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justice*".<sup>22</sup>

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.<sup>23</sup> Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran : "hukum pidana harus menimbulkan nestapa". Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.<sup>24</sup> Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana,

---

<sup>22</sup>Eric Hoffer, *Retributive and Restorative Justice*, [http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs\\_10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs_10.pdf), diakses tanggal 4 Januari 2008 (lihat juga: Tony F. Marshall, *Restoratif Justice an Overview*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 4 Januari 2008).

<sup>23</sup>Oleh Melani pendekatan *restoratif Justice (keadilan pemulihan)* untuk menyelesaikan kejahatan seringkali diperlawankan dengan pendekatan *Retributive Justice* (keadilan berdasarkan balas dendam) (Melani, *Restorative Justice, Kurangi Beban LP*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>, diakses tanggal 19 Desember 2008)

<sup>24</sup>LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, 1988, hal. 67

yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.<sup>25</sup>

Dalam uraian sebelumnya sudah dipaparkan mengenai dampak negatif dan kerugian-kerugian yang muncul dengan penggunaan hukum pidana, seperti terjadinya prisonisasi<sup>26</sup> dan stigmatisasi<sup>27</sup> pada pelaku serta kurang dipertimbangkannya aspek korban dalam proses maupun substansi penyelesaian tindak pidana. Oleh karena itu dengan mengkaji dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana tersebut para penggagas keadilan restoratif berkehendak menggantikannya dengan sarana lain yang lebih reparatif.

Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Tetapi perkembangan pemikiran mengenai keadilan restoratif itu sendiri secara ideologis sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi.

Pada umumnya suatu kejahatan akan menimbulkan korban pada orang/pihak lain, sehingga dalam konteks ini korban dan pelaku bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang. Oleh karena itu dapat dipahami apabila kemunculan viktimologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang korban tersebut juga berpengaruh terhadap konsep dan teori-teori pencegahan kejahatan. Konsep dan teori pencegahan kejahatan yang semula lebih bersifat *offender oriented* kemudian mulai memperhatikan kepentingan korban dalam hal itu. Adanya pertimbangan-pertimbangan viktimologis dalam upaya pencegahan kejahatan dapat lebih memberikan rasa keadilan pada korbannya. Apabila dalam pendekatan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 74

<sup>26</sup>Donald Clemmer memberikan pengertian prisonisasi sebagai berikut: *Prisonization is the process through which an individual will take on the values and mores (inmate subculture) of the penitentiary* (Donald Clemmer, *The Prison Community* (dimuat dalam <http://www.msu.edu/~huebner2/CJ365/May31.2001.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2011)

<sup>27</sup>Dennis B. Anderson dan Donald F. Schoen memberikan pengertian stigmatisasi sebagai berikut: *Stigmatization or labeling is defined as the formal or informal identification of behavior. It is a personal, social and/or organizational response to behavior. Personal labels identify oneself with particular behaviors. Stigmatization of oneself alters self-concepts* (Dennis B. Anderson and Donald F. Schoen, *Diversion Programs: Effect of Stigmatization on Juvenile/Status Offenders*, dimuat dalam <http://heionline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/juvfc36&div=17&id=&page=>, diakses tanggal 4 Februari 2011)

<sup>28</sup>Tony F. Marshall, *Op. Cit.*

retributif sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan“ kesalahan pelaku pada negara, maka dengan mempelajari hakikat korban dan penderitaannya, viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk menggali kemungkinan bagi dirumuskan dan diterapkannya sanksi yang lebih bersifat “pembayaran atau penebusan“ kesalahan pelaku kepada korbannya, misalnya dengan memberikan ganti kerugian atau santunan dan perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat tindak pidana yang terjadi. Di samping sebagai perwujudan dari tanggung jawab hukum, sanksi yang berorientasi pada pemulihan korban tersebut sedikit banyak juga akan menggugah tanggung jawab moral pelaku terhadap korbannya.<sup>29</sup>

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai keadilan restoratif, berikut ini dikutip pendapat beberapa orang ahli tentang hal tersebut :

#### 1. Tony F. Marshall

Menurut Tony F. Marshall, keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.<sup>30</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;
- b. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat (termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan secara personal;

---

<sup>29</sup>Berkaitan dengan hal ini PBB melalui *United Nation Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, tanggal 15 Desember 1985, menghimbau anggota-anggotanya untuk memperhatikan korban kejahatan dengan cara memberikan pelayanan yang adil dalam proses peradilan. Termasuk dalam hal ini adalah memperjuangkan restitusi dan kompensasi serta memberikan bantuan, baik material, medis, psikologis maupun sosial melalui lembaga-lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

<sup>30</sup>Tony F. Marshall, *Loc . Cit.*

- d. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;
- e. Kerjasama di antara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi cara penyelesaian kasusnya.
- f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para pihak.<sup>31</sup>

## 2. John Braithwaite

Secara singkat John Braithwaite memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai pemulihan korban.<sup>32</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemulihan korban tersebut terdiri dari:

- a. *Restore property loss;*
- b. *Restore injury;*
- c. *Restore sense of security;*
- d. *Restore dignity;*
- e. *Restore sense of empowerment;*
- f. *Restore deliberative democracy;*
- g. *Restore harmony based on a feeling that justice has been done;*
- h. *Restore social support.*<sup>33</sup>

## 3. Mark Umbreit

Meskipun tidak secara tegas menyebutkan pengertiannya, menurut Mark Umbreit, keadilan restoratif merupakan suatu cara pemikiran atau pemahaman mengenai kejahatan dan viktimisasi yang sangat berbeda dibanding dengan paham retributif.<sup>34</sup> Pada paham retributif, negara dianggap sebagai pihak yang paling dirugikan ketika kejahatan terjadi. Oleh karena itu, dalam proses pemidanaan, korban dan pelaku ditempatkan pada peran serta posisi yang pasif. Sedangkan dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan dipahami sebagai konflik antar individu. Oleh karena itu, mereka yang terkait lebih langsung dengan terjadinya kejahatan, yaitu korban,

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 5

<sup>32</sup>John Braithwaite, *Restorative Justice and Better Future*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 4 Januari 2008

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 8

<sup>34</sup>Mark Umbreit, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>, diakses tanggal 4 Januari 2008

pelaku dan masyarakat, harus diberi kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.<sup>35</sup>

#### 4. Cornier

Cornier, seperti yang dikutip oleh Brian Tkachuk, memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>36</sup> Cornier juga mengatakan bahwa dalam keadilan restoratif ini mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, yaitu korban; pelaku; dan masyarakat, untuk mengidentifikasi dan menentukan kepentingan mereka yang terkait dengan akibat kejahatan, mengupayakan penyelesaian yang bertujuan menyembuhkan, perbaikan dan re-integrasi, serta pencegahan penderitaan di masa datang.<sup>37</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas tampak bahwa dalam keadilan restoratif, pelaku; korban; dan masyarakat dianggap sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku; korban; dan masyarakat, dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi. Selain itu, cara pandang keadilan restoratif menuntut usaha kerja sama masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan korban dan pelaku dapat melakukan rekonsiliasi konflik dan menyelesaikan kerugian mereka dan sekaligus menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Meskipun demikian, keterlibatan korban dalam proses pemidanaan perlu diatur secara hati-hati supaya tidak menimbulkan viktimisasi sekunder yang akan menambah berat penderitaan korban setelah yang bersangkutan mengalami penderitaan akibat tindak pidana.

Sebagai suatu pemikiran yang dimunculkan untuk menentang pendekatan retributif dalam penggunaan hukum pidana guna penanggulangan tindak pidana,

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal. 6

<sup>36</sup>Brian Tkachuk, *Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative JusticeRappreteur's Report*, (dalam <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>, diakses tanggal 4 Januari 2008

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 2

prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh keadilan restoratif berbeda dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam keadilan retributif. Berikut ini paparannya seperti yang dikemukakan oleh para ahli :

#### 1. Howard Zehr

Howard Zehr, seperti yang dikutip oleh Mark Umbreit, menjelaskan perbedaan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip dalam keadilan retributif dengan paparan sebagai berikut:

Keadilan Retributif	Keadilan Restoratif
Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran thd (hukum) negara	Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran antar perseorangan
Fokusnya adalah penentuan kesalahan dan melihat ke belakang (pada apa yang telah diperbuat pelaku) <sup>38</sup>	Fokusnya adalah pemecahan masalah, penentuan tanggung jawab dan kewajiban serta melihat ke masa depan
Posisi para pihak saling berlawanan dan menekankan pada proses hukum	Posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi
Mengenakan penderitaan untuk pemidanaan dan pencegahan	Restitusi sebagai sarana untuk memperbaiki kedua belah pihak; tujuannya adalah untuk rekonsiliasi/pemulihan
Keadilan diberi pengertian secara kaku menurut hukum	Keadilan didefinisikan menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain
Kejahatan dilihat sebagai konflik antara individu melawan negara	Kejahatan dilihat sebagai konflik antar individu
Penderitaan warga masyarakat (korban) digantikan dengan penderitaan warga masyarakat yang lain (pelaku)	Perbaikan atau pemulihan pada kerusakan/penderitaan warga masyarakat
Masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses hukum karena sudah diwakili oleh negara.	Masyarakat sebagai fasilitator dalam proses pemulihan
Mendorong (semangat ) persaingan	Mendorong semangat saling

<sup>38</sup>Mengenai hal ini juga dikatakan oleh Michael Cavadino dan James Dignan sebagai berikut: “*retributivism looks backwards in time, to the offence. It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences of the punishment, that is important to the retributist.* (Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System : An Introduction*, SAGE Publications, California, 1992, hal. 38)



dengan mengedepankan nilai-nilai individualistik	tolong menolong
Penyelesaian konflik dilakukan oleh negara kepada pelaku (korban diabaikan dan pelaku bersifat pasif)	Dalam upaya pemecahan masalah, peran korban dan pelaku diakui (hak/kepentingan korban diakui dan pelaku didorong bertanggung jawab untuk memenuhinya)
Pertanggungjawaban pelaku diwujudkan dengan pemidanaan	Pertanggungjawaban pelaku diberi pengertian sebagai akibat yang disadari dari perbuatan salahnya dan pelaku dibantu untuk memutuskan bagaimana segala sesuatunya dibuat menjadi baik kembali
Perbuatan salah hanya diberi batasan menurut hukum dengan mengabaikan dimensi moral, sosial, ekonomi atau politik	Perbuatan salah dipahami dalam keseluruhan konteksnya, baik moral, ekonomi, dan politik
Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara dan masyarakat secara abstrak	Pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban
Reaksi terhadap konflik difokuskan pada perbuatan pelaku yang telah lalu	Reaksi terhadap konflik difokuskan pada penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku
Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan	Stigma kejahatan dapat dihilangkan melalui tindakan pemulihan
Tidak ada dorongan (terhadap pelaku) untuk menyesali perbuatannya dan (terhadap korban) untuk mengampuni pelaku	Munculnya penyesalan pada pelaku dan pengampunan dari korban dimungkinkan
Penyelesaian konflik tergantung/didominasi oleh aparat penegak hukum	Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat) <sup>39</sup>

## 2. Mark Umbreit

<sup>39</sup>Mark Umbreit, *Loc. Cit.*

Menurut Mark Umbreit keadilan restoratif berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.
- b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
- c. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.
- d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
- e. Keadilan restoratif menekankan pada kesadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
- f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.<sup>40</sup>

### 3. Daniel W. van Ness

Untuk menegaskan bahwa keadilan restoratif secara prinsip berbeda dengan keadilan retributif, Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

---

<sup>40</sup>Mark Umbreit, *Encyclopedia of Crime and Justice* : Second Edition (Editor in Chief : Joshua Dessler), Macmillan Reference, Gale Group, USA, 2002, hal. 1334. Mengenai pendapat dari Mark Umbreit ini lihat juga dalam : Katherine Beckett and Theodore Sasson, *The Politics of Justice : Crime and Punishment in America (Second Edition)*, SAGE Publications, California, 2004, hal. 196. (Laurence M. Newell menyebut prinsip-prinsip keadilan restorative ini dengan istilah “ firman “ sebagai berikut: *THE TEN COMMANDMENTS OF RESTORATIVE JUSTICE is : 1. You will focus on the harms of crime rather than the rules that have been broken; 2. You will be equally concerned about victims and offenders, involving both in the process of justice; 3. You will work toward the restoration of victims, empowering them and responding to their needs as they see them; 4. You will support offenders while encouraging them to understand; accept, and carry out their obligations; 5. You will recognise that while obligations may be difficult for offenders, they should not be intended as pain; 6. You will provide opportunities for dialogue, direct or indirect, between victim and offender as appropriate; 7. You will find meaningful ways to involve the community and to respond to the community bases of crime; 8. You will encourage collaboration and reintegration rather than coercion and isolation; 9. You will be mindful of the unintended consequences of your actions and programs; 10. You will show respect to all parties - victims, offenders, justice colleagues.* ( Laurence M. Newell, *A Role for ADR in the Criminal Justice System ?*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/newell/presentation.pdf>, diakses tanggal 25 Februari 2008)

- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>41</sup>

Adapun nilai-nilai yang ingin dicapai oleh keadilan restoratif dengan penyelenggaraan peradilan pidana adalah:

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang mengandung muatan pemberian ganti kerugian (kompensasi) dan pemulihan nama baik.<sup>42</sup>
- b. Menciptakan rasa aman yang mengandung muatan per-damaian dan ketertiban.<sup>43</sup>

#### 4. Gerry Johnstone

Dalam pernyataannya mengenai perbedaan antara “*restorative sentenc* “ dengan tipe/jenis pidanaaan yang lainnya, secara tidak langsung Johnstone telah mengemukakan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. *The offender may be required to take part in meeting with the victim (or a victim representative) and, perhaps, other people affected fairly directly by the crime, such as members of the victim’s and even the offender’s own family. In such meeting, offenders are required to listen respectfully while those harmed by their behavior describe how they have been affected by it. Offenders are also expected to answer any questions their victim may have. Hence, restorative sentences are distinctive in that they may require offenders to meet face to face with those affected by their behavior, and to engage in constructive, respectful dialogue with them.*
- b. *The offender may be expected to apologize and under take a reparative task. Hence, restorative sentences differ from other sentences in which offenders are expected to “ pay for “their crimes by undergoing pain. In restorative justice, offenders make amends for their crime through positive acts intended to benefit their victim(s).*
- c. *The precise way in which the offender will make amends is determined, not by professional sentencers, but by the victims and offenders and*

---

<sup>41</sup>Mudzakkir, *Viktimologi : Studi Kasus di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hal. 25

<sup>42</sup>Berkaitan dengan ganti rugi ini, Jeremy Bentham menyebut ada beberapa jenis, yaitu: 1. Ganti rugi dalam bentuk uang; 2. Ganti rugi dalam bentuk barang; 3. Ganti rugi yang berhubungan dengan pemberian kesaksian; 4. Ganti rugi yang berhubungan dengan kehormatan; 5. Ganti rugi karena keinginan untuk menuntut balas; 6. Ganti rugi pengganti atau ganti rugi dengan mengorbankan pihak ketiga (Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan :Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan hokum Pidana* (diterjemahkan oleh Nurhadi), Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hal. 318)

<sup>43</sup>Mudzakkir, *Loc. Cit.*

*other participants in the restorative “ conference “. The aim is to have all parties agree upon what should be done about the matter.*<sup>44</sup>

## 5. Tony F. Marshall

Menurut beliau, prinsip-prinsip yang ada pada keadilan restoratif dalam penggunaan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Ada keterlibatan secara personal di antara para pihak, yaitu pelaku dan korban (termasuk keluarganya) serta masyarakat, dalam penyelesaian kasusnya;
- b. Kejahatan dilihat menurut konteks sosialnya;
- c. Orientasi penyelesaian kasus adalah ke masa depan;
- d. Adanya fleksibilitas dalam penyelesaian kasus.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan korban (termasuk orang-orang yang secara personal mempunyai relasi yang erat dengan korban dan mengalami penderitaan yang mirip dengan korban) dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu kebutuhan/kepentingan materiil, finansial, emosional, dan sosial;
- b. Untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana (*recidive*) dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat;
- c. Agar pelaku dapat secara aktif bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
- d. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang dapat mendukung upaya rehabilitasi pelaku dan korban, serta secara aktif ikut mencegah kejahatan;
- e. Untuk memberikan keadilan hukum, menghindarkan dari meningkatnya biaya-biaya dan penundaan proses peradilan.<sup>46</sup>

## 6. Cornier

Cornier, seperti yang dikutip oleh Brian Tkachuk, mengatakan bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup kontras antara keadilan restoratif dengan pendekatan yang biasa dipakai (retributif) dalam aliran utama sistem adversarial, ialah:

- a. Jika menurut pendekatan retributif kejahatan diberi pengertian sebagai suatu perbuatan melawan/mendatangkan penderitaan pada negara, maka menurut keadilan restoratif kejahatan adalah suatu perbuatan yang mendatangkan penderitaan pada korban dan masyarakat;

---

<sup>44</sup>Gerry Johnstone, *How, and in What Terms, Should Restorative Justice be Conceived ?* (dalam : Howard Zehr and Barb Toews, *Critical Issues in Restorative Justice*, Criminal Justice Press, New York, 2004, hal. 6

<sup>45</sup>Tony F. Marshall, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup>*Ibid*, hal 5

- b. Menurut pemikiran retributif, penderitaan korban dan kepentingannya mengenai penyelesaian kasus tidak diperbolehkan untuk dibicarakan dalam proses penyelesaian kasusnya. Sedangkan dalam keadilan restoratif, korban akan memainkan peran utama dalam menginventarisasi dan memberikan pengertian mengenai penderitaan, sebagai akibat tindak pidana, dan bagaimana semua itu akan diperbaiki/dipulihkan.
- c. Dalam pendekatan retributif, peran dan kontrol aparat penegak hukum akan mendominasi proses penyelesaian kasusnya. Sedangkan dalam pendekatan keadilan restoratif masyarakat akan diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pelaku, memberi dukungan kepada korban, dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya.<sup>47</sup>

Dari uraian mengenai keadilan restoratif tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa pengertian keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif juga terkandung pemikiran bahwa penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Paparan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif tersebut di atas juga menunjukkan bahwa sanksi/bentuk pertanggungjawaban pelaku yang berorientasi pada pemulihan/rehabilitasi atas penderitaan/kerugian korban akibat dari tindak pidana lebih mendapatkan tempat dalam pandangan keadilan restoratif dibandingkan dalam pandangan retributif. Meskipun demikian penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia perlu mempertimbangkan karakteristik tertentu yang ada dalam hubungan kerumahtanggaan (misalnya adanya prinsip kesatuan harta kekayaan setelah perkawinan dilangsungkan serta adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab tiap-tiap anggota keluarga sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang perkawinan) serta adanya prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Brian Tkachuk, *Loc. Cit.*

<sup>48</sup>Keadilan yang terkandung dalam Pancasila adalah keadilan sosial, dalam arti ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

Pengertian dan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas apabila dikaitkan dengan penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana (*penal policy*), khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, menurut pemikiran penulis mengandung 2 (dua) substansi pokok, yaitu:

1. Keadilan restoratif berkaitan dengan pemikiran mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana (hukum materiil).

Dari paparan para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan restoratif harus bersifat/bertujuan untuk:

- a. Menyembuhkan/ merehabilitasi/memulihkan penderitaan yang dialami oleh korban sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum dari pada sanksi yang bertujuan untuk memenjarakan pelaku.

Dengan mengacu pada pendapat John Braithwaite,<sup>49</sup> maka sanksi dalam keadilan restoratif tersebut harus berorientasi pada pemulihan penderitaan korban dalam hal:

- 1) Memulihkan kerugian harta benda;
  - 2) Memulihkan penderitaan fisik;
  - 3) Memulihkan rasa aman;
  - 4) Memulihkan harkat/martabat;
  - 5) Memberdayakan korban;
  - 6) Memulihkan sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan bersama;
  - 7) Memulihkan harmoni yang didasarkan pada perasaan bahwa keadilan telah ditegakkan;
  - 8) Memulihkan dukungan sosial.
- b. Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan untuk menyelesaikan konflik dengan menggugah rasa tanggung jawab langsung pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

---

<sup>49</sup>Lihat: John Braithwaite, *Loc. Cit.*

- c. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Keadilan restoratif berkaitan dengan cara/metode penyelesaian tindak pidana (hukum formil).

Berkaitan dengan hal ini, keadilan restoratif memperkenalkan beberapa model penyelesaian tindak pidana, antara lain: *Victim-offender reconciliation/mediation programs*; *Family group conferencing programs*; *Victim-offender panels*; *Victim assistance programs*; *Prisoner assistance programs*; *Community crime prevention programs*.<sup>50</sup>

## **B. Pentingnya Ide Keadilan Restoratif Menjadi Dasar bagi Kebijakan Hukum Pidana pada Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia**

Meskipun tidak dapat menjamin bahwa dengan ide keadilan restoratif maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihapuskan, ide tersebut menurut penulis penting untuk diakomodasi dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia

Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasar pada Pancasila, cita hukumnya tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Hal itu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang muncul dalam beberapa Seminar Hukum Nasional, misalnya : Seminar Hukum Nasional I, II, III, dan IV.

---

<sup>50</sup>Dalam hal ini menurut John Belgrave ada dua model, yaitu: *victim-offender reconciliation* dan *conferencing* (lihat: John Belgrave, *Restorative Justice : a Discussions Paper* (dalam : <http://www.justice.govt.nz/pubs/report/1996/restorative/inex.html>, diakses tanggal 5 Februari 2008). Lihat juga: Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models* (diakses dari: <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdo/184738.pdf>, tanggal 7 Februari 2008); Rose Garrity, *Mediation And Domestic Violence : What Domestic Violence Look Like* (diakses dari: [http://www.bisemi.org/documents/MEDIATION\\_AND\\_DOMESTIC\\_VIOLENCE.html](http://www.bisemi.org/documents/MEDIATION_AND_DOMESTIC_VIOLENCE.html), tanggal 7 Februari 2008); dan Alison E. Gerencser, *Family Mediation : Screening For Domestic Abuse* (diakses dari: <http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/231/gerence.rtf>, tanggal 7 Februari 2008); Janec Murphy dan Robert Rubinson, *Domestic Violence and Mediation: Responding to the Challenges of Crafting Effective Screens* (diakses dari: [http://ssrn.com/abstract=1248102\\_DomesticViolenceandMediation:RespondingtotheChallengesofCraftingEffectiveScreens](http://ssrn.com/abstract=1248102_DomesticViolenceandMediation:RespondingtotheChallengesofCraftingEffectiveScreens), tanggal 7 Februari 2008); dan Mark Umbreit, Robert B. Coates and Betty Vos, *The Impact of Restoratif justice Conferencing : A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries* (diakses dari [http://www.cehd.umn.edu/sswlrjp/Resources/RJ\\_Dialogue\\_Resources/Restorative\\_Group\\_Conferencing/Impact\\_RJC\\_Review\\_63\\_Studies.pdf](http://www.cehd.umn.edu/sswlrjp/Resources/RJ_Dialogue_Resources/Restorative_Group_Conferencing/Impact_RJC_Review_63_Studies.pdf), tanggal 7 Februari 2008)

Kedudukan Pancasila sebagai cita hukum bagi bangsa dan negara Indonesia juga dikatakan oleh Hamid Atamimi, seperti dikutip oleh Oetojo Oesman dan Alfian, sebagai berikut :

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Penjelasan Umum. Di sana ditegaskan bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.<sup>51</sup>

Selanjutnya dikatakan, bahwa :

Pancasila sebagai Cita Hukum akan melakukan kedua fungsinya yang konstitutif dan yang regulatif terhadap Sistem Norma Hukum Indonesia secara konsisten dan terus menerus. Dan Pancasila sebagai Norma Fundamental dalam Sistem Norma Hukum akan menentukan agar norma-norma hukum bawahan yang dibentuknya selalu sesuai dan tidak bertentangan dengannya. Dengan demikian secara teoritis akan selalu terdapat keserasian antara Cita Hukum yang memandu dan Sistem Norma Hukum yang dipandu.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai cita hukum tersebut Muladi mengatakan bahwa :

Melalui hukum sebagai instrumen perjuangan demokratisasi, proses pembuatan hukum (*law making process*), proses penegakan hukum (*law enforcement process*) dan kesadaran hukum (*law awareness*) diharapkan dapat mendayagunakan Pancasila sebagai “ *screening board* “ dalam pelembagaan nilai-nilai universal dan domestik tersebut menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional.<sup>53</sup>

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa dengan demikian aturan-aturan hukum ( termasuk di dalamnya adalah asas-asas hukumnya) yang dibuat atau akan dibuat di Indonesia harus mengacu kepada asas dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea

---

<sup>51</sup> Oetojo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1991, hal. 67

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 77.

<sup>53</sup> Muladi, *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “ Menggagas ilmu Hukum (Progresif) Indonesia “, Kerjasama IAIN Wali Songo dengan Ikatan Alumni PDIH UNDIP, Hotel Patra Jasa, Semarang, 8 Desember 2004, hal.19



ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, harus menjadi sumber material dan sumber formal dari segala aturan hukum di bawah undang-undang dasar.

Apabila kedudukan Pancasila sebagai cita hukum tersebut dikaitkan dengan pendapat Hartati Soemasdi yang mengatakan bahwa kekeluargaan merupakan inti dari Pancasila,<sup>54</sup> maka prinsip-prinsip kekeluargaan tersebut harus tercermin dalam segala aturan hukum yang ada di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Yusuf dan Notonagoro. Yusuf, seperti yang dikutip oleh Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, mengatakan bahwa : “Hukum pada dasarnya bukan untuk ketertiban dan mengandung kepastian serta keadilan semata, tetapi juga harus menumbuhkan kesejahteraan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat.<sup>55</sup>

Dikatakan lebih lanjut bahwa :

Ciri khas Hukum Pancasila adalah mencerminkan asas kerukunan, asas kepatuhan, dan asas keselarasan, yang kesemuanya itu tercakup dalam satu istilah yakni sifat kekeluargaan. Sifat kekeluargaan itu mengandung makna tujuan hukum sebagai pengayom, dapat menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk memanusiaikan diri secara terus menerus yang berlangsung secara wajar.<sup>56</sup>

Sebagai konsekuensi dari adanya sifat kekeluargaan sebagai ciri khas Hukum Pancasila tersebut, maka aturan-aturan hukum di Indonesia seharusnya mengarah pada terciptanya kedamaian dan menolak kekerasan seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai berikut : “ *The law is, to be sure, an ordering for the promotion of peace, in that it forbids the use of force in relations among the members of the community.*<sup>57</sup> Dikatakan lebih lanjut oleh Kelsen bahwa : “ “ *peace is condition in which there is no use of force. In this sense of the world, law provides for only relative, not absolute peace.*<sup>58</sup> Apabila pendapat yang mengatakan bahwa kekeluargaan tersebut merupakan inti dari Pancasila dihubungkan dengan pendapat Notonagoro mengenai asas yang terkandung dalam

---

<sup>54</sup> Hartati Soemasdi, *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, hal. 44

<sup>55</sup> Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 172

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anders Wedberg), Russel & Russel, New York, 1961, hal. 21

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 22

Pancasila,<sup>59</sup> maka di dalam inti kekeluargaan tersebut juga terkandung asas ketuhanan, asas kemanusiaan (humanistik), asas persatuan, asas kerakyatan, dan asas keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pancasila.

Asas kekeluargaan yang menjadi inti dari Pancasila tersebut ternyata juga terdapat dalam keadilan restoratif, seperti dapat ditunjukkan dari prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

- a. Penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak yang dianggap berkepentingan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini posisi para pihak yang berkonflik, yaitu pelaku dan korban, adalah untuk berdialog dan ditekankan pada proses negosiasi dalam penyelesaian konflik di antara mereka.<sup>60</sup>
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana berdasar prinsip keadilan restoratif adalah melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>61</sup>
- c. Ada keterlibatan secara personal di antara para pihak, yaitu pelaku dan korban (termasuk keluarganya) serta masyarakat, dalam penyelesaian kasusnya.<sup>62</sup>
- d. Kepada pelaku yang tidak mau bekerjasama dalam proses penyelesaian harus ditunjukkan mengenai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, diajak untuk dapat berempati kepada korban dan didorong untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.<sup>63</sup>
- e. Keadilan restoratif berkehendak untuk membangun suatu masyarakat yang saling mempercayai.<sup>64</sup>

Dengan adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia tersebut, maka nilai-nilai itu idealnya juga harus terkandung atau

---

<sup>59</sup> Notonagoro, seperti yang dikutip oleh Soejadi, mengatakan bahwa asas yang terkandung dalam Pancasila adalah : asas Ketuhanan Yang maha Esa, asas Kemanusiaan yang adil dan beradab, asas Persatuan Indonesia, asas Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan asas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Soejadi, *Loc. Cit.*)

<sup>60</sup> Mark Umbreit, *Loc. Cit.* (lihat juga : Michelle Maiese, *Loc. Cit.*, dan : Kathleen Daly, *Loc. Cit.*)

<sup>61</sup> Mudzakkir, *Loc. Cit.*

<sup>62</sup> Tony F. Marshall, *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Laurence M. Newel, *Loc. Cit.*

<sup>64</sup> *Ibid*

menjadi tujuan pencapaian dari segala peraturan hukum yang dibuat dan berlaku di Indonesia (termasuk aturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga).

2. Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban tindak pidana

Dalam konteks tindak pidana, korban adalah pihak yang mengalami kerugian/penderitaan akibat dari tindakan pelaku yang mencoba mendapatkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya itu. Pada pandangan retributif, penderitaan/kerugian korban telah diabstraksikan dan dikompensasikan dalam bentuk ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dalam hal ini sanksi pidana lebih dipahami sebagai suatu bentuk pengimbalan (bahkan pembalasan) atas kesalahan pelaku karena melakukan tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan/kerugian pada korban. Dengan kata lain, jenis dan berat ringannya sanksi pidana dianggap sebagai pencerminan penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban. Dalam pandangan retributif kewenangan untuk menyelesaikan kasus yang ada juga menjadi kewenangan mutlak dari aparat-aparat negara dan fokus dari penyelesaian kasus adalah untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Berdasarkan konsepsi seperti itu, maka menurut pandangan retributif keadilan telah ditegakkan jika aparat penegak hukum berhasil menerapkan/menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada.

Berbeda dengan keadilan retributif, dalam keadilan restoratif pemulihan penderitaan merupakan fokus dari penyelesaian kasus.<sup>65</sup> Proses penyelesaian kasus menurut keadilan restoratif tidak lagi menjadi monopoli kewenangan aparat penegak hukum melainkan ada keterlibatan secara aktif di antara para pihak.<sup>66</sup> Jadi dalam konstruksi keadilan restoratif korban (dan masyarakat), di samping pelaku, dipandang sebagai bagian dari konflik dan dengan demikian tujuan serta proses penyelesaian kasus/konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak tersebut. Apabila penyelesaian konflik/kasus diharapkan untuk memberikan/menegakkan keadilan, maka keadilan yang diterima para pihakpun (termasuk korban) dapat dirasakan lebih substantif.

---

<sup>65</sup> Donald J. Schmid, *Loc. Cit.* (lihat juga John Braithwaite, *Loc. Cit.*; Cornier, *Loc. Cit.*; Tom Cavanagh, *Loc. Cit.*; dan Eric Hoffer, *Loc. Cit.*)

<sup>66</sup> Tony F. Marshall, *Loc. Cit.* (lihat juga Donald J. Schmid, *Loc. Cit.*; Mark Umbreit, *Loc. Cit.*; dan Cornier, *Loc. Cit.*)

3. Fakta bahwa KDRT terjadi di antara orang-orang yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena perkawinan maupun hubungan darah.

Adanya relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 UUPKDRT. Pasal 1 angka 1 UUPKDRT merumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam UUPKDRT satu-satunya penyelesaian menurut jalur hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Dengan kata lain, satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menjalani sanksi pidana.<sup>67</sup> Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan/tidak menyenangkan bagi korbannya yang tidak lain merupakan anggota keluarga (atau dianggap sebagai anggota) pelaku sendiri, misalnya : antara pelaku dan keluarganya (yang juga merupakan korban) hidup terpisah oleh tembok penjara, nafkah korban akan terganggu, dan terjadi keretakan dalam hubungan keluarga.<sup>68</sup> Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga akan memelihara suasana konflik antara pelaku dengan korbannya yang tidak lain adalah keluarganya sendiri (atau orang yang menurut aturan hukum harus dianggap sebagai keluarga). Terpeliharanya suasana konflik tersebut jelas akan mempersulit tercapainya salah satu tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Padahal

---

<sup>67</sup> Menurut Pasal 44 s/d 49 UUPKDRT jenis sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan pada pelaku adalah pidana penjara atau denda

<sup>68</sup> Salah satu dampak negatif yang harus ditanggung oleh keluarga akibat dari pidana adalah runtuhnya mahligai perkawinan karena perceraian dengan alasan salah satu pasangan hidup menjalani pidana seperti yang tercatat di Direktorat Jendral Peradilan Agama Mahkamah Agung. Data yang tercatat di lembaga ini menunjukkan bahwa dari 157.771 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama di Indonesia pada tahun 2007 terdapat 356 perceraian dengan alasan salah satu pihak menjalani hukuman (data diakses dari : [www.badilag.net/index.pph?option=com\\_content&task=view&id=2139&Itemid=429](http://www.badilag.net/index.pph?option=com_content&task=view&id=2139&Itemid=429), diakses tanggal 8 Januari 2009)

oleh Satjipto Rahardjo juga dikatakan bahwa hukum mempunyai tujuan yang lebih jauh, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>69</sup>

4. Fakta bahwa korban atau keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah melaporkan perkaranya kepada aparat penyidik lebih sering memilih untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan tidak melanjutkan proses penyelesaian kasusnya menurut jalur hukum pidana. Pilihan cara penyelesaian perkara oleh korban tersebut dilakukan dengan mencabut laporan yang telah dibuatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Sikap Korban (dan Penyidik) thd Kelanjutan Kasus KDRT  
di Poltabes Kota Yogyakarta dan Polres Sleman Tahun 2005 s/d 2007

No	Tahun	Jumlah Kasus	Sikap Korban (dan Penyidik) thd Kelanjutan Kasus		
			Proses	Hentikan Penyidikan	Cabut LP
1	2005	13	4	1	8
2	2006	26	10	1	15
3	2007	43	18	4	21

sumber : data dari Poltabes Kota Yogyakarta dan Polres Sleman yang sudah diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa sikap korban yang memilih untuk tidak meneruskan proses penyidikan atas kasus KDRT yang menyimpannya selalu lebih banyak dibandingkan dengan sikap untuk membiarkan proses penyidikan atas kasus KDRT berjalan terus. Sedangkan dari data mengenai Sikap Korban (dan Penyidik) Terhadap Kelanjutan Kasus KDRT yang ditangani oleh POLTABES Yogyakarta antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dan kasus KDRT yang ditangani oleh POLRES Sleman antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 tampak bahwa dalam 44 kasus korban bersikap untuk mencabut

---

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, KOMPAS, Jakarta, 2007, hal. 11, 22.

laporannya,<sup>70</sup> 32 kasus dilanjutkan prosesnya oleh penyidik, dan 6 kasus dihentikan penyidikannya.

Pilihan cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan perdamaian di antara pelaku dan korban tersebut juga tampak dari temuan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Bambang Soetono di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat tentang cara penyelesaian secara kekeluargaan untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga,<sup>71</sup> serta penelitian Mudjiati di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung yang menemukan fakta bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah diproses pihak kepolisian seringkali dicabut oleh korban/keluarga korban dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, dan KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.<sup>72</sup> Adanya temuan-temuan mengenai perdamaian sebagai cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di beberapa daerah tersebut menjadikan argumentasi untuk diakomodasinya pemikiran keadilan restoratif dalam kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan hukum pidana semakin menemukan landasannya

5. Penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan harmoni antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Penyelesaian konflik yang bertujuan untuk menciptakan harmoni tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam keadilan restoratif sebagai berikut :

- a. Dalam keadilan restoratif, posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi;<sup>73</sup>
- b. Penyelesaian konflik menurut keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong semangat saling tolong menolong;<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Menurut keterangan dari relawan pendamping pada Rifka Annisa Women Crisis Centre dan LBH APIK Yogya, pada umumnya pencabutan laporan di kepolisian tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan iba terhadap pelaku serta pertimbangan untuk lebih menyelamatkan perkawinan/hubungan keluarga di antara korban dan pelaku (wawancara tanggal 3, 7, 14, dan 18 April 2008).

<sup>71</sup> Lihat : Bambang Soetono, *Loc. Cit.*

<sup>72</sup> Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, diakses dari [www://djpp.depukumham.go.id/index.php/jurnal-leislasi/85](http://www://djpp.depukumham.go.id/index.php/jurnal-leislasi/85), pada tanggal 24 Mei 2010

<sup>73</sup> Howard Zehr, *Loc. Cit.*

- c. Menurut pemikiran keadilan restoratif penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan para pihak (korban, pelaku, dan masyarakat);<sup>75</sup>
- d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggung-jawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku;<sup>76</sup>
- e. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidanamenurut keadilan restoratif adalah melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;<sup>77</sup>
- f. Penyelesaian konflik menurut keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan rasa aman yang mengandung muatan perdamaian dan ketertiban;<sup>78</sup>
- g. Dengan keadilan restoratif, hubungan antara pelaku dan korban juga akan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat;<sup>79</sup>

Harmonisasi kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat yang menjadi tujuan penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif tersebut sesuai dengan salah satu tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d UUPKDRT.

6. Kecenderungan perkembangan internasional untuk memperhatikan kepentingan korban dalam penyelesaian tindak pidana

Pertimbangan kepentingan korban dalam penyelesaian tindak pidana tersebut antara lain tampak dalam resolusi ECOSOC tahun 2002 yang di antaranya menyatakan sebagai berikut .<sup>80</sup>

- *Restorative justice programmes may be used at any stage of the criminal justice system, subject to national law;*
- *Restorative processes should be used only where there is sufficient evidence to charge the offender and with the free and voluntary consent of the victim and the offender. The victim and the offender should be able to withdraw such*

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Mark Umbreit, *Loc. Cit.*

<sup>77</sup> Mudzakkir, *Loc. Cit.*

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Donald J. Schmid, *Loc. Cit.*

<sup>80</sup> Sebagaimana diakses dari [http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution 2002-12.pdf](http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf), pada tanggal 28 Mei 2010

*consent at any time during the process. Agreements should be arrived at voluntarily and should contain only reasonable and proportionate obligations;*

Pertimbangan kepentingan korban dalam penyelesaian tindak pidana tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses penyelesaian kasusnya, melainkan juga yang berkaitan dengan pemulihan penderitaan korban tindak pidana, khususnya dengan pemberian ganti rugi sebagaimana dinyatakan juga dalam resolusi ECOSOC bahwa : “ *Restorative outcomes include responses and programmes such as reparation, restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender* “. <sup>81</sup>

Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana tersebut juga telah diakomodasi beberapa negara, antara lain New Zealand, Kanada, Negara Bagian Australia (Australia Bagian Selatan), Malaysia (ada ganti rugi terhadap korban KDRT), dan Philipina (ada ganti rugi untuk korban KDRT)

Di samping mengintrodusir suatu sanksi yang bersifat restoratif, khususnya ganti rugi, penyelesaian tindak pidana menurut prinsip keadilan restoratif dilakukan dengan melibatkan korban (dan pelaku). Menurut catatan David Miers, dilibatkannya korban dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dengan metode mediasi, telah dilakukan di beberapa negara Eropa (Austria, Belgia, dan Perancis) maupun Amerika dan Australia.

#### 7. Konsep RUU KUHP sendiri sudah mulai mempertimbangkan faktor korban dalam pembedanaannya

Dipertimbangkannya faktor korban dalam Konsep RUU KUHP tersebut tidak terlepas dari ide dasar yang menjadi latar belakang pembedanaan. Menurut catatan Barda Nawawi Arief, ide dasar yang melatarbelakangi sistem pembedanaan di dalam konsep RUU KUHP antara lain adalah : <sup>82</sup>

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara “*social welfare* “ dengan “ *social defence*”;
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku” *offender*” (individualisasi pidana) dan ‘ *victim* ’ (korban);

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pembedanaan Di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya, 2005, hal. 31-32



- d. Ide penggunaan “ *double track system* “ (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
- e. Ide mengefektifkan “ *non custodial measures (alternatives to imprisonment)*);
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/flexibility of sentencing*);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction, the alteration/annulment/revocation of sanction, redermining of punishment*);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide permaafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*);
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum.

Di antara ide dasar-ide dasar tersebut, ide dasar yang dengan tegas menyebutkan adanya pertimbangan faktor korban dapat dilihat di dalam ketentuan mengenai pedoman pemidanaan dan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Di dalam Pasal 55 konsep RUU KUHP tahun 2004 mengenai Pedoman Pemidanaan, di antara beberapa pertimbangan dalam pemidanaan disebutkan adanya pertimbangan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pertimbangan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban. Sedangkan dalam Pasal 67 konsep RUU KUHP antara lain disebutkan adanya jenis pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian serta pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Adanya pertimbangan faktor korban dalam pemidanaan yang dirumuskan di dalam konsep RUU KUHP tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dalam pembentukan hukum pidana di Indonesia jika dibandingkan dengan pemikiran yang melandasi KUHP yang selama ini diberlakukan di Indonesia dan pada dasarnya merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda.

Munculnya pertimbangan aspek korban tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa Konsep RUU KUHP lebih memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keseimbangan kepentingan dibandingkan dengan pemidanaan dalam KUHP yang berlaku sekarang yang lebih bersifat “ *offender oriented* “. Sebagai *ius constituendum* di Indonesia, sudah selayaknya ide-ide yang dikembangkan dalam Konsep RUU KUHP tersebut juga dipertimbangkan dalam pembentukan aturan-aturan hukum pidana lainnya di Indonesia.

### **C. Kajian Keadilan Restoratif terhadap Kebijakan Penanggulangan KDRT dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia**

Dikaitkan dengan penyelesaian kasus melalui jalur hukum pidana, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif berkaitan dengan 2 (dua) hal pokok, yaitu : pertama, berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku; dan kedua, berkaitan dengan proses penyelesaian perkaranya. Berkaitan dengan hal itu, maka kajian restoratif terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia akan difokuskan pada aturan-aturan hukum yang mengancamkan sanksi pidana pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan aturan-aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Aturan-aturan hukum dimaksud adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /KUHPA (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Pilihan fokus kajian restoratif terhadap beberapa undang-undang tersebut dilakukan dengan pertimbangan :

1. KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 23 Tahun 2004 merupakan hukum materiil yang biasa digunakan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga.
2. KUHPA merupakan induk dari hukum acara pidana yang ada di Indonesia sehingga proses/prosedur penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat terlepas dari KUHPA.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, maka berikut ini dipaparkan kajian restoratif terhadap KUHP, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, dan KUHPA :

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pada Dasarnya KUHP, yang berasal dari WvS Belanda, dibuat dalam pengaruh aliran klasik. Meskipun sudah ada modifikasi terhadap beberapa azas dan dasar filsafat yang melandasinya, sistem pembedaan yang diterapkan dalam WvS masih tetap berorientasi pada pelaku, sehingga eksistensi dan kepentingan korban dalam penyelesaian tindak

pidana diabaikan. Hal tersebut tidak berubah ketika WvS, dengan azas konkordansi dan diubah sebutannya menjadi KUHP, kemudian diberlakukan di Indonesia.

Azas dan filosofi pemidanaan yang hanya berorientasi pada pelaku dan pengabaian terhadap eksistensi serta kepentingan korban dalam penyelesaian perkara tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa tindak pidana dipahami sebagai konflik antara pelaku dengan negara.<sup>83</sup> Pelaku dianggap telah melanggar moralitas kehidupan bersama yang oleh negara telah ditetapkan dan dituangkan dalam aturan-aturan hukum. Dalam konteks demikian, penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban dianggap telah direpresentasikan dalam sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku. Kepentingan korban untuk mempertahankan haknya yang telah dilanggar oleh pelaku pun dianggap telah diserahkan kepada negara.<sup>84</sup> Dengan demikian dalam proses penyelesaian kasus pidana, negara (melalui aparat penegak hukumnya) merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan bagaimana kasus itu akan diselesaikan. Dalam konteks ini maka sanksi yang dijatuhkan lebih merupakan pembayaran atau penebusan kesalahan pelaku kepada negara.<sup>85</sup>

Pengaruh pandangan retributif terhadap pemahaman tentang konsep tindak pidana serta perumusan ketentuan pemidanaan juga masih kuat dalam KUHP. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Tindak pidana pidana diberi pengertian sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum negara.

Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan tegas merumuskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Apabila keketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP

<sup>83</sup> Oleh karena itu Sudikno dalam bukunya “ mengenal hukum” menggolongkan hukum pidana sebagai hukum public ( Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 110-111. (lihat juga : Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995, hal. 71 dan Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Peladjaran Tata Hukum Indonesia*, P.D. Aksara, Jakarta, 1971, hal. 75)

<sup>84</sup> Beccaria, seperti yang dikutip oleh Algra, memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan bertitik tolak dari suatu perjanjian masyarakat antara pemerintah dan warga Negara. Dikatakan bahwa undang-undang merupakan syarat atas mana manusia itu, ketika mereka masih berdiri sendiri dan terasing, telah memutuskan untuk hidup dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, maka dalam proses hukum pidana terhadap delik, penguasa akan mewakili warga masyarakatnya. (dalam NE. Algra, *Op. Cit.*, hal. 307-308)

<sup>85</sup> Hal ini tampak jelas pada pidana denda. Dalam pidana jenis ini, pelaku harus membayar atau menyerahkan sejumlah uang kepada negara sebagai ganti atas kesalahannya melakukan tindak pidana.

tersebut dikaitkan dengan kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara yang hanya dimiliki oleh organ-organ negara, maka dapat dikatakan bahwa satu-satunya pedoman untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan adalah aturan-aturan hukum<sup>86</sup> yang dibuat oleh negara. Dengan demikian meskipun suatu perbuatan tertentu telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan, tetapi jika perbuatan tersebut belum ditetapkan sebagai suatu perbuatan pidana dalam aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain negara merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut juga dapat diartikan bahwa tindak pidana hanya dipahami dalam dimensi hukum dalam arti yang sempit, yaitu undang-undang. Padahal dalam tindak pidana ada dimensi-dimensi lain, seperti dimensi ekonomi, sosial budaya, dan bahkan dimensi politik, yang terkait.

- b. Penjatuhan sanksi didasarkan pada kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatan tertentu. Dengan kata lain, sanksi pidana melihat ke belakang.
- c. Penderitaan atau kerugian korban digantikan/dikompensasikan dengan penderitaan pelaku.
- d. Pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara secara abstrak.

Tindak pidana, pada umumnya, merupakan konflik antara orang yang satu dengan orang lainnya atau konflik antar individu telah dirubah menjadi konflik antara perseorangan/individu dengan negara. Hal itu tercermin dengan jelas dari proses pidanaan dan jenis sanksi pidana yang ada dalam aturan hukum pidana sekarang ini. Konsekuensi dari semuanya itu adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tidak lagi dilakukan terhadap korban riilnya melainkan kepada negara. Pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya terhadap negara tersebut pada hakikatnya bersifat abstrak dan simbolis, karena sebenarnya korban dari tindak

---

<sup>86</sup> Menurut Sudikno, hukum dapat juga diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan. (Sudikno, *Op. Cit.*, hal. 38)

pidanalah yang secara langsung dan riil mengalami penderitaan sebagai akibat dari perbuatan pelaku.

e. Keadilan diberi pengertian secara kaku menurut hukum.

## 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terhadap kebijakan pidana dalam undang-undang perlindungan anak ini dapat dilakukan kajian restoratif sebagai berikut :

a. Terhadap proses penyelesaian tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara khusus tidak merumuskan ketentuan mengenai bagaimana tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut akan diselesaikan menurut prosedur hukum pidana. Dengan tidak dirumuskannya hukum acara pidananya sendiri, maka tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut harus diselesaikan menurut prosedur yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Dalam proses penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP, korban berkedudukan dan berperan sebagai pelapor atau pengadu dan saksi. Dalam kedudukan dan peran seperti itu maka korban tidak mempunyai peran yang aktif dalam proses penyelesaian perkara.

b. Terhadap kebijakan sanksi pidana dan ppidanaan yang dirumuskan.

Dalam undang-undang perlindungan anak, sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana-tindak pidana dalam undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah berupa penjara penjara untuk waktu tertentu, dan/atau pidana denda. Jenis sanksi pidana dan ketentuan ppidanaan yang dirumuskan dalam undang-undang perlindungan anak tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena :

- 1) Pidana penjara maupun denda bersifat *offender oriented* karena lebih merupakan “ pembayaran atau penebusan “ terhadap kesalahan pelaku terhadap negara.
- 2) Alasan penjatuhan sanksi-sanksi pidana tersebut kepada pelaku adalah karena ia telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam undang-undang perlindungan anak. Jadi sanksi-

sanksi pidana tersebut dijatuhkan dengan melihat ke belakang/ke masa lalu dan bertujuan untuk memberikan pengimbangan/pembalasan atas keasalahan pelaku.

- 3) Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku menurut undang-undang perlindungan anak *juncto* KUHAP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku diberikan kepada negara.
- 4) Apabila proses peradilan terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang perlindungan anak itu sampai pada suatu keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, maka hakim yang mengadili perkaranya tidak boleh menjatuhkan sanksi lain selain dari pada sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hakim yang menjatuhkan sanksi seperti yang ditetapkan dalam undang-undang dianggap telah berbuat adil. Jadi ada keadilan, baik bagi pelaku maupun korban, jika undang-undang telah diterapkan. Apabila dipahami bahwa tidak ada keadilan di luar yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa keadilan di dalam undang-undang tersebut diberi pengertian secara kaku menurut hukum. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menyatakan bahwa keadilan didefinisikan menurut hak yang muncul karena keterkaitannya dengan pihak lain (dalam hal ini adalah hak seseorang karena menjadi korban tindak pidana).

Berbeda dengan kebijakan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang perlindungan anak bertolak yang secara filosofis bertolak belakang dengan ide keadilan restoratif, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2) dan (3), Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 71 ayat (1) sebenarnya sudah mengakomodasi ide keadilan restoratif, tetapi diakomodasinya ide tersebut tidak diletakkan dalam konteks penyelesaian tindak pidana menurut jalur hukum pidana (*penal policy*).

### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti undang-undang perlindungan anak, UUPKDRT sebenarnya juga telah mengakomodasi ide keadilan restoratif sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 10 dan 39, tetapi diakomodasinya ide keadilan restoratif tersebut tidak diletakkan dalam

konteks penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut jalur hukum pidana. Sedangkan mengenai kebijakan pidana dalam UUPKDRT ini dapat dilakukan kajian restoratif sebagai berikut :

a. Terhadap proses penyelesaian tindak pidana

Berdasarkan penelusuran penulis, UUPKDRT pada prinsipnya tidak merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara/prosedur penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, baik mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kecuali ketentuan mengenai alat bukti yang sah (Pasal 55 UUPKDRT). Dengan demikian maka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada prinsipnya dilakukan berdasar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP tersebut dapat kita ketahui bahwa korban tidak dapat berperan secara aktif untuk menyelesaikan tindak pidana selain sebagai pelapor/pengadu dan saksi.

b. Terhadap kebijakan pidana dan ppidanaan

Dalam UUPKDRT jenis sanksi pidana yang diancamkan berupa pidana pokok, yaitu pidana penjara untuk waktu tertentu atau denda; serta pidana tambahan, berupa pembatasan gerak pelaku untuk waktu dan jarak tertentu; pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jenis sanksi pidana yang diancamkan dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif karena :

- 1) Pada jenis sanksi yang diancamkan dalam UUPKDRT, terutama sanksi pidana pokoknya, tidak ada satupun yang berkaitan langsung dengan upaya untuk menyembuhkan/memulihkan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku.
- 2) Sanksi pidana yang dirumuskan dalam UUPKDRT lebih merupakan pencerminan bentuk pertanggung-jawaban pelaku terhadap negara. Padahal

menurut prinsip keadilan restoratif, pertanggungjawaban pelaku ditujukan kepada korban secara langsung.<sup>87</sup>

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Proses peradilan pidana menurut KUHAP yang tidak memungkinkan korban dan masyarakat untuk aktif berperan dalam penyelesaian konflik jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam keadilan restoratif. Proses penyelesaian perkara pidana dapat dikatakan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan restoratif apabila :

- a. Dilakukan di antara para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif dengan aparat penegak hukum.<sup>88</sup>
- b. Dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, yaitu korban; pelaku; dan masyarakat, untuk mengidentifikasi dan menentukan kepentingan mereka yang terkait dengan akibat kejahatan.<sup>89</sup>
- c. Posisi para pihak adalah untuk berdialog dan menekankan pada proses negosiasi.<sup>90</sup>

### **D. Implementasi Ide Dasar Keadilan Restoratif dalam Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Prinsip-prinsip keadilan restoratif pada dasarnya berkaitan dengan 2 (dua) hal, yaitu : pertama, berkaitan dengan kebijakan hukum pidana materiil (khususnya berkaitan dengan kebijakan mengenai sanksi pidana); dan kedua, berkaitan dengan kebijakan hukum pidana formil (khususnya berkaitan dengan cara penyelesaian kasus). Dengan demikian, usulan untuk mengimplementasikan keadilan restoratif dalam kebijakan pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga inipun juga tidak terlepas dari dua hal tersebut, yaitu :

---

<sup>87</sup> Mark Umbreit, *Loc. Cit.* (lihat juga : Tony F. Marshall, *Loc. Cit.*; Daniel W. van Ness (dalam Mudzakkir, *Loc. Cit.*); Michelle Maiese, *Loc. Cit.*; Cornier, *Loc. Cit.*; Aliansi Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah PBB untuk keadilan restoratif (dalam Laurence M. Newell, *Loc. Cit.*) dan Kathleen Daly, *Loc. Cit.*)

<sup>88</sup> Tony F. Marshall, *Loc. Cit.* ( lihat juga Daniel W. van Ness (dalam Mudzakkir, *Loc. Cit.*; Michelle Maiese, *Loc. Cit.*, The Restorative Justice Framework Committee of Fresno County, *Loc. Cit.*; Cornier, *Loc. Cit.*; Aliansi Kelompok Kerja Organisasi Non Pemerintah PBB untuk keadilan restoratif (dalam Laurence M. Newell, *Loc. Cit.*) dan Kathleen Daly, *Loc. Cit.*). Dalam hal ini bahkan mark Umbreit menyatakan pentingnya peranan korban dalam proses peradilan pidana (lihat : Mark Umbreit, *Loc. Cit.*)

<sup>89</sup> Cornier, *Loc. Cit.*

<sup>90</sup> Mark Umbreit, *Loc. Cit.* (lihat juga : Kathleen Daly, *Loc. Cit.*)



## 1. Implementasi ide dasar keadilan restoratif dalam formulasi kebijakan hukum pidana materiil

Menurut pemikiran penulis, implementasi ide dasar keadilan restoratif dalam formulasi kebijakan hukum pidana materiil dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

### a. Dalam hal jenis sanksi pidana

Sesuai dengan ide dasarnya, jenis sanksi dalam keadilan restoratif merupakan sanksi yang dapat mewujudkan tanggung jawab pelaku terhadap pemulihan penderitaan korban. Hal ini berbeda dengan jenis sanksi pidana yang didasarkan pada ide/pemikiran retributif. Dalam pemikiran retributif, sanksi pidana dikenakan terutama sebagai wujud tanggung jawab pelaku terhadap negara atau merupakan suatu pembalasan atau pengimbangan yang dilakukan oleh negara atas kesalahan pelaku. Meskipun dalam perkembangan pemikiran mengenai pemidanaan lalu muncul pemikiran-pemikiran baru untuk lebih memperhatikan unsur kemanusiaan dalam penerapan sanksi pidana, hal itu tetap tidak merubah tujuan utama dari penerapan sanksi pidana berdasar ide retributif.

Dari paparan mengenai kecenderungan dunia internasional, khususnya mengenai dirumuskannya jenis sanksi ganti kerugian, dapat dikatakan bahwa kewajiban pelaku untuk memberikan kompensasi atau restitusi atau ganti rugi tersebut kepada korban merupakan pencerminan/perwujudan dari ide keadilan restoratif. Perumusan sanksi ganti rugi dalam aturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menurut pemikiran penulis tidak cocok untuk diterapkan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 1 dan dihubungkan dengan Pasal 2 UUPKDRT dapat ditegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara anggota keluarga sendiri.

Hubungan kekeluargaan di antara pelaku dan korban pada kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya dilandaskan pada cinta kasih, hormat-menghormati<sup>91</sup> dan

---

<sup>91</sup> Lihat Pasal Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Bab X mengenai Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak UU No. 1 Tahun 1974. Khusus berkaitan dengan adanya hubungan antara orangtua dengan anaknya, hukum adat, sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, menentukan adanya akibat-akibat hukum sebagai berikut :

1. Kewajiban orangtua untuk mengurus anak-anaknya;

pada pokoknya suatu hubungan paguyuban yang tidak memperhitungkan untung rugi. Dengan demikian akan dirasa janggal jika kemudian ada perhitungan ganti rugi sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Dengan dimasukkannya orang yang bekerja membantu rumah tangga (disebut juga sebagai pembantu rumah tangga) dan menetap dalam rumah tangga sebagai anggota keluarga, maka pembentuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah melakukan penegasan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga, selama ia menetap dalam rumah tangga tersebut, diberi kedudukan sebagai anggota keluarga sama seperti anggota keluarga yang lain. Oleh karena itu hubungan kekeluargaan yang menjadi basis hubungan dalam rumah tangga diharapkan lebih menonjol dibandingkan hubungan pekerjaan antara majikan dengan orang yang bekerja padanya.

- 2) Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan pengingkaran dari sesuatu yang menjadi landasan hubungan kekeluargaan tersebut di atas, serta pengingkaran terhadap tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Oleh karena itu, menurut penulis, sanksi yang cocok untuk dikenakan kepada pelaku seharusnya juga merupakan sanksi yang, di satu sisi, merupakan sanksi yang merepresentasikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam hisap kerumahtanggaan, serta di sisi lain, merupakan sanksi yang berkorelasi dengan kebutuhan untuk merehabilitasi korban.
- 3) Dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia pada umumnya terjadi penyatuan harta kekayaan.<sup>92</sup>

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

2. Pada perkawinan anak perempuan, ayahnya menjadi wali

3. Larangan perkawinan antara anak dengan orang tuanya (Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 49)

<sup>92</sup> Bahkan menurut Ali Afandi, persatuan bulat (seluruhnya) harta kekayaan akan terjadi jika suami dan istri sebelum perkawinan di antara keduanya tidak mengadakan perjanjian kawin (Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian : Menuurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 166). Berkaitan dengan persatuan bulat ini Pasal 100 dan 121 BW merumuskan, bahwa persatuan bulat tersebut meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan

bersama. Dengan demikian maka akan dirasa janggal apabila ganti rugi, yang menurut ide keadilan restoratif merupakan perwujudan tanggung jawab pelaku terhadap korban, dijalankan oleh pelaku dengan menggunakan harta yang juga merupakan harta korbannya. Meskipun di antara pelaku dan korban dimungkinkan adanya penguasaan harta bawaan yang terpisah satu sama lain<sup>93</sup>, kejanggalan juga akan terasa karena ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tersebut pada akhirnya juga akan menjadi harta bersama antara pelaku dan korban.

Keberadaan keluarga/rumah tangga di tengah-tengah masyarakat tersebut menurut penulis juga mengandung konsekuensi bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga harus juga memperhatikan perasaan keadilan masyarakat serta kepentingan masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum. Berkaitan dengan adanya pertimbangan untuk juga tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat serta kepentingan masyarakat akan terciptanya ketertiban umum tersebut, maka pengancaman sanksi pidana penjara, sebagai pidana pokok yang pada umumnya diancamkan pada setiap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat berat atau matinya korban serta kekerasan seksual bukan di antara suami-isteri), dianggap masih sesuai. Sedangkan untuk mengakomodasi kepentingan pemulihan korban sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku sekaligus beraspek rehabilitatif bagi pelaku sendiri, perlu dirumuskan sanksi pidana yang bertitik tolak dari pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam hidup berumah-tangga/berkeluarga, misalnya : sanksi yang mewajibkan pelaku untuk memberikan nafkah dan kewajiban untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap anggota keluarga sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30, 33, 34, 45, dan pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terkait dengan adanya ancaman sanksi pidana denda sebagaimana dirumuskan dalam aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam UUPKDRT, menurut pemikiran penulis tidak

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974

sesuai diancamkan/diterapkan terhadap semua jenis kekerasan dalam rumah tangga sehingga harus dihapus dengan alasan sebagai berikut :

- a) Aspek perlindungan kepentingan masyarakat dan rehabilitasi terhadap pelaku dalam pidana denda tidak begitu terasa sebagaimana tampak pada pidana penjara.
- b) Karena pidana denda itu merupakan pembayaran/penyerahan sejumlah uang kepada negara, maka pidana denda tidak berespek pada upaya pemulihan penderitaan korban. Bahkan pidana denda dapat semakin memberatkan ekonomi keluarga pelaku, termasuk didalamnya adalah kemungkinan menambah beban ekonomi korban.<sup>94</sup> Hal tersebut dapat terjadi karena, pada umumnya, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau terjadi di antara orang-orang yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri.
- c) Sekalipun dalam pidana denda ada segi positifnya, yaitu dapat dihindarkannya stigmatisasi atau prisonisasi bagi pelaku, segi positif dari pidana denda tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang secara ekonomi telah berlebihan/orang-orang kaya. Sedangkan bagi pelaku yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga tidak dapat membayar denda, kemungkinan terjadinya stigmatisasi tetap akan ada karena hakim dapat menentukan adanya pidana kurungan pengganti denda.

Dalam pidana denda, negara “ memaksa “ pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang (sebagai denda) kepada negara. Apabila di antara pelaku dan korbannya terdapat kesatuan harta benda, sebagaimana lazimnya dalam satu keluarga, maka denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada negara tersebut mau tidak mau juga akan membebani korbannya. Dengan kata lain korban yang sudah mengalami penderitaan akibat dari tindak kekerasan juga dipaksa untuk menanggung beban dari pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Beban yang juga harus ditanggung oleh korban (yang juga merupakan anggota keluarga dari pelaku) tersebut jelas akan menambah kesulitan bagi hidup yang bersangkutan, padahal seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hukum ditegakkan, yang lebih

---

<sup>94</sup> Lihat : Mudzakkir, *Loc. Cit.*, 2007

penting adalah mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya.<sup>95</sup> Penerapan aturan hukum yang justru menambah kesulitan/penderitaan korban menurut penulis juga tidak sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu kesejahteraan sosial, sebagaimana dikatakan oleh Peter Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.<sup>96</sup>

Sebagai implikasi dari pemikiran penulis untuk menghapuskan pidana denda sebagai pemidanaan dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya akan diancam dengan pidana pokok, berupa penjara, secara tunggal. Padahal menurut Barda Nawawi Arief kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif<sup>97</sup> (hal mana juga bertentangan dengan salah satu prinsip keadilan restoratif, yaitu : adanya fleksibilitas dalam penyelesaian kasus<sup>98</sup>). Oleh karena itu untuk menghindari perumusan sanksi pidana secara tunggal yang bersifat kaku dan absolut tersebut, dalam UUPKDRT perlu dirumuskan jenis sanksi lain, yaitu suatu sanksi yang berpijak dari pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam kehidupan berumah-tangga ( misalnya sanksi berupa kewajiban untuk memberikan nafkah dan kewajiban untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang lain) sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pemikiran penulis tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) Dengan adanya sanksi pidana yang bertitik tolak dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam kehidupan berumah-tangga tersebut kepada hakim yang mengadili kasus kekerasan dalam rumah tangga diberi kesempatan menjatuhkan sanksi yang bertujuan untuk memulihkan penderitaan korban demi untuk tetap memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagaimana yang dirumuskan sebagai salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 4 UUPKDRT.

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 95

<sup>96</sup> Lihat : Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2005, hal. 2-3

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, 2005, hal. 142

<sup>98</sup> Lihat : Tony Marshall, *Loc. Cit.*

- b) Dengan adanya sanksi pidana yang bertitik tolak dari pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam kehidupan berumah-tangga tersebut dapat pula berarti diberinya kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki sikap dan perilakunya terhadap anggota keluarga yang lain.
- c) Dengan dimungkinkannya penjatuhan sanksi pidana yang bertitik tolak dari pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku dalam kehidupan berumah-tangga tersebut kepada pelaku dan korban diberi kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi. Dengan demikian keutuhan rumah tangga yang harmonis sebagai salah satu tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih dicapai.

b. Dalam hal peringanan pidana

UUPKDRT secara khusus tidak merumuskan hal-hal yang meringankan pidana bagi pelakunya. Hal ini berbeda dengan KUHP yang mengatur hal-hal yang meringankan pidana sebagai berikut :

1) Yang bersifat umum

Hal-hal yang meringankan pidana yang bersifat umum ini diatur dalam ketentuan mengenai pemidanaan terhadap percobaan, khususnya Pasal 53 ayat (2),<sup>99</sup> dan ketentuan mengenai pemidanaan dalam hal ada pembantuan, khususnya Pasal 57 ayat (1).<sup>100</sup>

2) Yang bersifat khusus

Hal-hal yang meringankan pidana yang bersifat khusus ini misalnya terdapat dalam Pasal 308.<sup>101</sup> Ketentuan peringanan pidana yang diatur dalam Pasal 308 KUHP tersebut bersifat khusus karena hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal itu dan tidak berlaku bagi tindak pidana-tindak pidana yang lainnya.

---

<sup>99</sup> Pasal 53 ayat (2) merumuskan sebagai berikut : “ maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga “.

<sup>100</sup> Pasal 57 ayat (1) merumuskan sebagai berikut : “ Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga “.

<sup>101</sup> Pasal 308 KUHP merumuskan sebagai berikut : “ Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separo “.

Oleh karena KUHP dianggap sebagai induk dari segala aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, maka aturan-aturan mengenai hal-hal yang meringankan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut juga berlaku dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau paling tidak ide tentang peringanan pidana yang bersifat khusus dalam KUHP dapat mengilhami adanya peringanan pidana khusus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana di antara anggota keluarga. Apabila ide keadilan restoratif akan diterapkan atau diimplementasikan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan hukum pidana, maka tindakan-tindakan rehabilitatif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya setelah terjadinya kekerasan juga harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana. Apalagi hal tersebut juga sudah diakomodasi dalam Konsep RUU KUHP, yaitu : pidana diperingan dalam hal (salah satunya) seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.

c. Dalam hal alasan penghapus penuntutan

Terkait dengan pemikiran penulis agar kasus kekerasan dalam rumah tangga tertentu, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat-akibat yang bersifat ringan; kekerasan seksual di antara suami-isteri; dan penelantaran rumah tangga, dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi di antara pelaku dan korban dengan didampingi oleh keluarga dekat dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama, maka telah dijalankannya kesepakatan dalam mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penghapus penuntutan. Apalagi Konsep RUU KUHP Tahun 2006 juga telah mengakomodasi “ adanya penyelesaian di luar proses “ sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan.

2. Implementasi ide dasar keadilan restoratif dalam formulasi kebijakan hukum pidana formil

Menurut ketentuan KUHP, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut jalur hukum pidana pada dasarnya akan menghadap-hadapkan pelaku melawan aparat penegak hukum, sedangkan korban hanya akan berperan sebagai saksi. Dengan

kata lain, pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian pidana menurut KUHAP tersebut adalah aparat penegak hukum dan pelaku, sedangkan korban diberi peran yang pasif. Proses penyelesaian tindak pidana menurut KUHAP, yang pada dasarnya masih dijiwai oleh pemikiran retributif tersebut, juga berlaku bagi kekerasan dalam rumah tangga.

Berbeda dengan proses penyelesaian tindak pidana yang bersifat retributif, proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didasari oleh ide keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian kasus yang melibatkan korban secara aktif.<sup>102</sup> Meskipun demikian, menurut pemikiran penulis, dilibatkannya korban dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dilakukan untuk semua kasus, melainkan hanya untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tertentu, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis yang bersifat ringan, kekerasan seksual di antara suami dan istri, dan penelantaran rumah tangga. Adapun dasar pertimbangan dari pemikiran tersebut adalah :

- a. Kepentingan negara/masyarakat untuk menjaga atau memelihara kepentingan umum serta menjaga perasaan keadilan masyarakat dalam pemidanaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat-akibat yang bersifat berat atau matinya korban dianggap lebih besar dibandingkan dengan kepentingan individu untuk tetap mempertahankan keberlangsungan rumah tangganya.
- b. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat berat atau matinya korban lebih sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan apabila dibandingkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat ringan atau penelantaran keluarga.
- c. Kepentingan korban atau keluarga korban agar perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat-akibat yang bersifat ringan serta kekerasan seksual di antara suami-istri tidak dituntut menurut hukum pidana dianggap lebih besar dibandingkan dengan kepentingan negara atau kepentingan umum agar perkaranya itu dituntut. Hal itu tersirat dengan dirumuskannya kekerasan dalam

---

<sup>102</sup> Di beberapa negara, dalam paparan mengenai kecenderungan internasional, dilibatkannya korban untuk secara aktif turut serta dalam proses penyelesaian kasus dilakukan dengan cara mediasi di antara pelaku dan korban.



rumah tangga yang menimbulkan akibat-akibat yang bersifat ringan serta kekerasan seksual di antara suami-istri tersebut sebagai tindak pidana aduan (Pasal 51, 52, dan Pasal 53 UUPKDRT).<sup>103</sup>

- d. Ancaman pidana penjara terhadap kekerasan fisik atau psikis yang berakibat ringan tersebut termasuk dalam kategori pidana perampasan kemerdekaan yang singkat.

Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT merumuskan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. Dari segi jangka waktunya, ancaman pidana penjara yang dirumuskan di dalam kedua pasal tersebut termasuk kategori pidana perampasan kemerdekaan yang singkat. Perumusan/pengancaman sanksi pidana, termasuk pidana perampasan kemerdekaan singkat dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UUPKDRT tersebut secara filosofis bertolak belakang dengan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 4 (antara lain adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera). Di samping itu menurut Barda Nawawi Arief dalam perkembangannya banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan, terutama masalah efektifitasnya.<sup>104</sup> Dengan

---

<sup>103</sup> Pada dasarnya suatu tindak pidana ditentukan sebagai tindak pidana aduan karena adanya pengakuan bahwa kepentingan dari korban atau keluarga korban agar kasusnya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada kepentingan negara supaya kasusnya itu dituntut. Dengan demikian, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori tertentu tersebut kepentingan dari korban atau yang dirugikan agar perkaranya itu dapat diselesaikan dengan cara-cara lain selain dengan hukum pidana, termasuk secara kekeluargaan, dianggap lebih besar dari pada kepentingan negara yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku. Apalagi dalam kekerasan seksual di antara suami-istri terdapat persoalan seksualitas yang dianggap tabu untuk diungkap dalam ranah publik karena menyangkut hal yang sangat pribadi dalam hubungan suami-istri (dijadikannya kekerasan seksual di antara suami-istri sebagai tindak pidana mengandung kontroversi yang tidak kecil. Pihak-pihak yang tidak setuju mengenai hal itu seringkali menggunakan dalil-dalil agama sebagai dasar argumennya, misalnya didasarkan pada hadits yang mengatakan : “ jika suami mengajak istrinya senggama dan istrinya menolak, maka para malaikat mengutuk istri tadi sampai pagi (Hadits nomor 1436). Berkaitan dengan hal tersebut Zakiyah Drajat mengatakan bahwa dalam Islam, jelas sang istri tidak boleh menolak bila suami ingin dilayani batiniyah. Seharusnya seorang perempuan sadar akan fitrahnya sebagai istri yang tugasnya antara lain melayani suami. Kalau tidak mau, ya tidak usah menikah saja. Marital rape lebih baik ditangani psikolog atau pemuka agama, jangan diatur dalam KUHP. (dalam : Forum Keadilan, Edisi 20 Oktober 1993, hal. 91)

<sup>104</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 46

kata lain, penggunaan pidana penjara/pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana perampasan kemerdekaan yang singkat, mengandung kelemahan.<sup>105</sup>

- e. Tindak pidana penelantaran keluarga pada hakikatnya merupakan pengingkaran dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku terhadap keluarganya.

Mengacu kepada cara-cara alternatif penyelesaian tindak pidana menurut ide keadilan restoratif yang dikemukakan oleh David Miers<sup>106</sup>, sikap aparat penyidik yang memperbolehkan dicabutnya laporan korban untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan akan diselesaikan secara kekeluargaan di antara korban dan pelaku, serta sifat komunalnya dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang ada pada masyarakat Indonesia, kiranya model penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan yang berakibat ringan, kekerasan seksual di antara suami/istri serta penelantaran keluarga) yang tepat adalah mediasi yang dilakukan oleh aparat penyidik. Adapun mediasi dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tertentu tersebut dilakukan tidak hanya di antara pelaku dan korban, melainkan dilakukan dengan sedikit modifikasi, yaitu dengan melibatkan keluarga dekat dari pelaku dan korban serta tokoh-tokoh masyarakat atau agama yang disegani oleh para pihak. Model mediasi seperti itu pada dasarnya mirip dengan *family group conferencing programs*. Model mediasi yang dimodifikasi tersebut juga dirasa sesuai dengan inti yang terkandung dalam Pancasila (yang

---

<sup>105</sup> Berkaitan dengan kelemahan pidana perampasan kemerdekaan singkat tersebut, rangkuman yang dilakukan oleh Schaffmeister terhadap pendapat-pendapat yang menentang penerapan pidana perampasan kemerdekaan yang singkat, menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan singkat mengandung kelemahan-kelemahan sebagai berikut :<sup>105</sup>

- 1) Relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau setidaknya terganggu; hilangnya pekerjaan; gangguan terhadap hubungan keluarga; menyulitkan dibangunnya relasi-relasi sosial baru karena merupakan “ bekas nara pidana “;
- 2) Waktu pemidanaan terlalu singkat, baik untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi terpidana maupun untuk menjalankan proses resosialisasi;
- 3) Perkenalan dengan penjara membuka kemungkinan terpidana tercemar oleh perilaku kriminal terpidana lainnya. Lebih jauh lagi dapat terjadi penjara tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi terpidana;
- 4) Menghindari penggunaan pidana badan singkat<sup>105</sup> dapat menghemat pengeluaran biaya karena pelaksanaan pidana penjara dalam dirinya sendiri memakan biaya cukup tinggi;
- 5) Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk melaksanakan pidana penjara tidak sebanding dengan efek pidana yang diharapkan (Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang* (terjemahan oleh : Tristam Pascal Moeliono) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 15-16)

<sup>106</sup> Lihat : David Miers, *Loc. Cit.*

merupakan cita hukum bangsa dan negara Indonesia<sup>107</sup>), yaitu musyawarah mufakat atau kekeluargaan<sup>108</sup> serta sesuai dengan ciri khas hukum nasional Indonesia<sup>109</sup>, yaitu terkandungnya asas kekeluargaan.<sup>110</sup> Bahkan menurut penelitian Bambang Soetono di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum adat di kedua wilayah tersebut pada dasarnya juga dilakukan secara kekeluargaan atau mediasi.<sup>111</sup>

Mengingat bahwa dalam struktur kelembagaan di bawah Departemen Agama RI terdapat Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (yang salah satu tugasnya adalah memberikan nasehat dalam hal terjadi perselisihan dalam perkawinan) serta fakta (berdasarkan penelitian Bambang Soetono) bahwa pemuka-pemuka agama seringkali juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga, maka pihak-pihak tersebut (menurut pemikiran penulis) perlu dilibatkan dalam mediasi di antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga jenis tertentu.

---

<sup>107</sup> Lihat : Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*, 2008

<sup>108</sup> Hartati Soemasdi, *Loc. Cit*

<sup>109</sup> Yusuf dan Notonagoro, seperti yang dikutip oleh Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, menyebut hukum nasional Indonesia sebagai Hukum Pancasila (lihat : Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Loc. Cit.*)

<sup>110</sup> Pernyataan bahwa salah satu ciri khas hukum nasional Indonesia itu adalah mengandung asas kekeluargaan dapat dilihat dalam beberapa Seminar Hukum Nasional, misalnya : Seminar Hukum Nasional I Tahun 1963 dan Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979.

<sup>111</sup> Dalam penelitian Bambang Soetono ditemukan fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga dianggap bukan sebagai delik dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi di antara para pihak dengan mediator-mediator tertentu, yaitu : pemuka adat/klan, polisi (jika konflik melibatkan pihak luar), pemuka agama (khususnya untuk komunitas kristiani), atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (Bambang Soetono, *Loc. Cit*). Dalam lingkup internasional, menurut catatan Barda Nawawi Arief, mediasi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan di negara Amerika, Austria, Polandia, Denmark, dan Finlandia (Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Makalah dalam Seminar Nasional “ Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks Good Corporate Governance “, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007)

### III. Penutup

#### A. Simpulan

Bertitik tolak dari uraian pada pemaparan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif juga terkandung pemikiran bahwa penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Berangkat dari paparan tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan restoratif mempunyai arti penting untuk dijadikan sebagai dasar kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana di Indonesia berdasarkan argumentasi sebagai berikut :
  - a. Kesesuaian ide keadilan restoratif dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan negara Indonesia. Kesesuaian antara ide keadilan restoratif dengan Pancasila tersebut terutama karena terdapatnya prinsip-prinsip kekeluargaan yang mengandung nilai humanistik.
  - b. Keadilan restoratif dapat memberikan rasa keadilan yang lebih substantif pada korban tindak pidana
  - c. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang memiliki relasi khusus yang pada umumnya dianggap sangat dekat, baik karena perkawinan maupun hubungan darah.
  - d. Korban atau keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga lebih sering memilih untuk tidak melanjutkan proses penyelesaian kasusnya menurut jalur hukum pidana.

- e. Penyelesaian konflik menurut pemikiran keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
  - f. Kecenderungan perkembangan internasional untuk memperhatikan faktor korban dalam penyelesaian tindak pidana.
  - g. Konsep RUU KUHP sendiri sudah mulai mempertimbangkan faktor korban dalam pemidanaannya.
2. Undang-undang perlindungan anak serta UUPKDRT sebenarnya sudah mengakomodasi ide keadilan restoratif. Tetapi diakomodasinya ide keadilan restoratif dalam kedua undang-undang tersebut tidak diletakkan dalam konteks penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Sedangkan kebijakan hukum pidana pada penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam KUHP dan KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), ternyata belum mencerminkan keadilan restoratif. Indikasi belum tercerminnya keadilan restoratif dalam kebijakan hukum pidana pada aturan-aturan hukum yang dijadikan sebagai pegangan/acuan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia itu terlihat dari hal-hal sebagai berikut :
- a. Proses dan prosedur penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya belum melibatkan korban untuk secara aktif ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya.
  - b. Ketentuan pemidanaan, khususnya yang berkaitan dengan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP; undang-undang perlindungan anak; dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada satupun yang bersifat restoratif.
  - c. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang bermuatan ide keadilan restoratif diformulasikan dengan merumuskan/mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Dalam kebijakan hukum pidana materil
      - a) Merumuskan/mencantumkan ancaman sanksi pidana yang berorientasi untuk menggugah rasa tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dan sekaligus

berorientasi pada pemulihan penderitaan korban sebagai alternatif dari pidana penjara yang diancamkan UUPKDRT. Secara konkrit ancaman sanksi pidana demikian itu berupa sanksi pidana yang bertitik tolak dari kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga, misalnya kewajiban untuk memberikan nafkah dan kewajiban untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang lain.

- b) Merumuskan/mencantumkan tindakan-tindakan rehabilitatif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya setelah terjadinya kekerasan sebagai hal yang meringankan pidana.
  - c) Merumuskan/mencantumkan dilaksanakannya hasil-hasil mediasi di antara pelaku dan korban sebagai alasan penghapusan penuntutan.
- 2) Dalam kebijakan hukum pidana formil

Yaitu dengan merumuskan/mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara yang melibatkan korban secara aktif, khususnya untuk perkara kekerasan fisik atau psikis yang ringan; kekerasan seksual di antara suami/istri; dan penelantaran rumah tangga. Dilibatkannya korban secara aktif dalam proses penyelesaian kasus tersebut adalah dengan cara mediasi yang juga melibatkan keluarga dekat para pihak dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi mengenai perlu adanya perubahan terhadap kebijakan hukum pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, dalam upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Rekomendasi tersebut meliputi :

1. Penghapusan ancaman sanksi pidana denda untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rekomendasi ini perlu dikemukakan karena :
  - a. Aspek perlindungan kepentingan masyarakat dan rehabilitasi terhadap pelaku dalam pidana denda tidak begitu terasa sebagaimana tampak pada pidana penjara.
  - b. Karena pidana denda itu merupakan pembayaran/penyerahan sejumlah uang kepada negara, maka pidana denda tidak beraspek pada upaya pemulihan penderitaan

korban. Bahkan pidana denda dapat semakin memberatkan ekonomi keluarga pelaku, termasuk didalamnya adalah kemungkinan menambah beban ekonomi korban. Hal tersebut dapat terjadi jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, misalnya antara suami dan isteri. Bahkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku juga tidak berkorelasi dengan pemulihan penderitaan korban jika kekerasan dalam rumah tangga tersebut menimpa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

- c. Sekalipun dalam pidana denda ada segi positifnya, yaitu dapat dihindarkannya stigmatisasi atau prisonisasi bagi pelaku, segi positif dari pidana denda tersebut hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang secara ekonomi telah berlebihan/orang-orang kaya. Sedangkan bagi pelaku yang secara ekonomi tidak mampu, sehingga tidak dapat membayar denda, kemungkinan terjadinya stigmatisasi tetap akan ada karena hakim dapat menentukan adanya pidana kurungan pengganti denda.
2. Sebagai ganti dari pidana denda yang oleh penulis direkomendasikan untuk dihapuskan, maka untuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga perlu dirumuskan ancaman sanksi pidana yang bertitik tolak dari kewajiban-kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya hubungan keluarga dalam lingkup rumah tangga, misalnya kewajiban untuk memberikan nafkah dan kewajiban untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang lain. Jenis sanksi seperti itu perlu direkomendasikan dengan argumentasi :
    - a. Tidak bersifat pembalasan
    - b. Lebih mengarah kepada tercapainya harmonisasi dan keutuhan keluarga sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
  3. Dalam UUPKDRT perlu dirumuskan mengenai cara utama penyelesaian perkara secara mediasi yang melibatkan keluarga dekat para pihak dan tokoh masyarakat/tokoh agama untuk kekerasan dalam rumah tangga yang berderajat ringan, kekerasan seksual di antara suami-istri, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian penyelesaian perkara dengan cara mediasi tersebut dilakukan dengan suatu pembatasan, yaitu hanya

untuk kasus-kasus yang pelakunya baru pertama kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta untuk kasus-kasus KDRT dengan pelaku di bawah umur untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkankan untuk kasus-kasus pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau kasus dimana pelaku tidak mau melaksanakan kesepakatan hasil mediasi, penyelesaian perkara tetap dilakukan dengan menggunakan prosedur hukum pidana yang berlaku. Adapun pengulangan tindak pidana atau pengabaian hasil mediasi dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana penjara. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk menghormati fungsi dan tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum.



## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- A. Ehrenzweig, Albert, 1971, *Psychoanalytic Jurisprudence*, Sijthoff-Oceana Publications Inc, Leiden-New York
- Alan Weiner, Neil dkk, 1990, *Violence : Patterns, Causes, Public Policy*, USA : Harcourt BraceJovanovich Inc
- Algra, NE. dan K. van Duyvendijk, 1983, *Mula Hukum : Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum Untuk Pendidikan Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan oleh : JCT. Simorangkir), Binacipta, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- , 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan ketiga edisi revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008, *Kumpulan hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atma Sasmita, Romli, 1995, *Kapita Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi*, C.V. Mandar Maju, Bandung
- , 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung

- Bean, Philip, 1981, *Punishment : A Philosophical and Criminological Inquiry*, Martin Robertson, Oxford, London
- Beckett, Katherine and Theodore Sasson, 2004, *The Politics of Justice : Crime and Punishment in America (Second Edition)*, SAGE Publications, California
- Cavadino, Michael and James Dignan, 1992, *The Penal System : An Introduction*, SAGE Publications, California
- C. Brody, David, James A. Acker, and Wayne A. Logan, 2001, *Criminal Law*, Jones & Bartlett Publishers, Boston
- Darmodihardjo, Dardji, 1977, *Orientasi Singkat Pancasila*, Penerbit Universitas Brawijaya, Malang
- Dipoyudo, Kirdi, 1984, *Pancasila : Arti dan Pelaksanaannya*, Centre for Strategig and International Studies (CSIS), Jakarta
- de Cruz, Peter, 1999, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited, London
- Drapkin, Israel and Emilio Viano, 1975, *Victimology* D.C. Heath and Company, Massachusetts
- E. Barnett, Randy dan John Hagel III eds, 1977, *Assesing the Criminal Restitution and the Legal Process*, Ballinger Publishing, Cambridge
- Elmina Martha, Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta
- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Feinberg, Joel and Hyman Gross, 1975, *Philosophy of Law*, Wadsworth Publishing Company Inc, Belmont, California
- Fuady, Munir, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Gosita, Arief, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita
- Harkrisnowo, Harkristuti, 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan* (dalam : *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (penyunting : Achie Sudiarti Luhulima) Kelompok Kerja “

- Convention Watch “, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta
- Hartono, Sunarjati, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- , 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung
- Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology : An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland
- Honderich, Ted, 1976, *Punishment : The Supposed Justification* (revised edition), Penguin Books, Harmondsworth
- Hulsman, LHC., 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi* (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (editor), 2009, *Meode penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta
- J. Cornwell, David, 2008, *Criminal Punishment and Restorative Justice : Past, Present and Future Perspective*, Waterside Press, Winchester, UK
- J. Gerber, Rudolph and Patrick D. Mc Anany, 1970, *Philosophy of Punishment* (dalam : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons Inc., New York)
- J. Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Kant, Immanuel, 1964, *The Doctrine of Virtue* (translate by MJ. Gregor), University of Pennsylvania Press, Pennsylvania
- Kaplan, John, 1973, *Criminal Justice : Introductory Cases and Materials*, The Foundation Press. Inc, Mineola, New York
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State* (diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Anders Wedberg), Russel & Russel, New York
- , 1991, *General Theory of Norms* (terjemahan oleh : Michael Hartney), Clarendon Press-Oxford, New York

- Korn, Richard R. & Lloyd W. McCorkle, 1963, *Criminology and Penology*, Hlt, Rinehart and Winston, New York
- Lazxerges, Walgrave, 1998, *Restorative Justice for Juveniles: Potentialities, Risks and Problems for Research*. Leuven University Press, Belgium
- Loqman, Loebby, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta
- Maramis, Frans, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- M. Arifin, Tatang, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta
- Marlia, Milda, 2007, *Marital Rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Pustaka Pondok Pesantren, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Miers, David, 2001, *An International Review of Restorative Justice*, Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate Clive House, Petty France, London, SW1H 9HD
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Morris, Norval, 1974, *The Future Imprisonment*, Michigan Law Review 72, University of Chicago Press, Chicago
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, CV. Pantjuran Tudjuh, Jakarta
- , 1983, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Akasara, Jakarta
- Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta
- Oesman, Oetojo dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, BP-7 Pusat, Jakarta
- Omas Ihromi, Tapi (penyunting), 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung
- Packer, Herbert L., 1988, *The Limit of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta

- Pound, Roscoe, 1997, *Social Control Through Law*, Transaction Publishers, New York and London
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 1997, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- , 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI PRESS
- , 2007, *Membedah Hukum Progresif*, KOMPAS, Jakarta
- Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sahetapy, J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan berencana*, CV. Rajawali, Jakarta
- , 1987, *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta
- Saleh, Roeslan, 1983, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta
- , 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta
- Schaffmeister, 1991, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang* (terjemahan oleh : Tristam Pascal Moeliono) PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum Dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung
- Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung

- , 1989, *Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta
- Soemasdi, Hartati, 1985, *Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta
- Soenaryo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sudiarti Luhulima, Achie (penyunting), 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Susanto, IS, 1990, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- , 1995, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- S.W. Sumardjono, Maria, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, tanpa penerbit, Yogyakarta
- Vredembregt, J, 1980, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta
- Widiartana, G, 2009, *Viktimologi dan Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta
- Wisnubroto, Al, 1997, *Hakim dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Wright, Martin, 1996, *Justice For Victim and Offenders “ A Restorative Response to Crime “ (Second Edition)*, Waterside Press, Winchester, New York

Yong Ohoitumur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Zehr, Howard and Barb Toews, 2004, *Critical Issues in Restorative Justice*, Criminal Justice Press, New York

## 2. Jurnal / artikel ilmiah

A. Ferguson, Gerry, 1993, *Criminal Liability and Sentencing of Corporation*, makalah Diskusi Hukum Pidana dan Kriminologi, Universitas Airlangga, Surabaya

Arief, Barda Nawawi, 2002, *Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi bekerjasama dengan Fak. Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

-----, 2005, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke XI, Surabaya

-----, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana : Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang

-----, 2007, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Makalah dalam Seminar Nasional “ Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Dalam Konteks Good Corporate Governance “, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, di Inter Continental Hotel, Jakarta

Bagaric, Mirko and Kumar Amarasekara, *The Errors of Retributivism*, dalam <http://www.Austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/aujournals/NSWL3/1999/6html?query=papers>

Belgrave, John, *Restorative Justice : a Discussions Paper*, <http://www.justice.govt.nz/pubs/report/1996/restorative/inex.html>

Braithwaite, John, *Restorative Justice and Better Future*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>

Cavanagh, Tom, *Restorative Justice*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>

Daly, Kathleen, *Does Punishment Have a Place in Restorative Justice?*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>

- E. Gerencser, Alison, *Family Mediation : Screening For Domestic Abuse* (diakses dari : <http://www.law.fsu.edu/journals/lawreview/downloads/231/gerence.rtf>)
- Evan Beloof, Douglas, *The Third Model of Criminal Process*, [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=174788](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=174788)
- F. Fagan, Patrick, *The Real Root Causes of Violent Crime : The Breakdown of Marriage, Family, and Community*, diakses dari : <http://www.heritage.org/research/crime/bg1026.cfm>
- Fleming, Jenny, *Working Together : Neighbourhood Watch, Reassurance Policing and the Potential of Partnerships*, <http://www.aic.gov.au/publications/tandi2/tandi303.html>
- F. Marshall, Tony, *Restoratif Justice an Overview*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>
- F. Nadia, Ita, 1997, *Ketidakadilan Gender Sebagai Akar Diskriminasi*, Makalah dalam rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita, Yogyakarta
- Hassan, Fuad, 2001, *Ikhtiar Meredam “ Kultus Kekerasan “*, dalam : Jurnal Perempuan No. 18, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta
- Hoffer, Eric, *Retributive and Restorative Justice: "Retribution means we eventually do to ourselves what we do to others"*, [http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs\\_10.pdf](http://www.homeoffice.gov.UK/rds/prg/pdf/crrs_10.pdf)
- I. Kiekbaev, Djilil, September 2003 *Comparative law : Method, Science or Educational Discipline ?*, Electronic Journal of Comparative Law, Vol. 7. 3
- Irianto, Sulistyowati, 1999, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana (Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis)*, Jurnal Perempuan Edisi 10, Februari-April
- J. Schmid, Donald, *Restorative Justice : A New Paradigm for Criminal Justice Policy*, <http://www.austlii.edu.au/au/journals>  
Jurnal Perempuan No. 31 Tahun 2003
- Maiese, Michelle, *The Aims of Restorative Justice*, [http://www.beyondintractability.org/restorative\\_justice](http://www.beyondintractability.org/restorative_justice)
- M. Kennedy, Edward, 1979, *Toward a New System of Criminal Sentencing : Law with Order*, The American Criminal Law Review, No. 4, Volume 16
- Mudzakir, 2007, *Pengaturan Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam RUU KUHP*, Makalah pada seminar “ Mengkritisi Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada RUU KUHP “, Diselenggarakan oleh LBH APIK, Yogyakarta



- Mukherjee, Satyanshu and Paul Wilson, *Neighbourhood Watch : Issues and Policy Implications*, <http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi08.html>
- Murphy, Janec dan Robert Rubinson, *Domestic Violence and Mediation: Responding to the Challenges of Crafting Effective Screens*, <http://ssrn.com/abstract=1248102DomesticViolenceandMediation>: Responding to the Challenges of Crafting Effective Screens
- O'Connell, Michael, *Criminal Injuries Compensation " Revisiting The Rationale For State Funded Compensation For Crime Victims*, <http://www.victimsupport.act.gov.au/res/File/O'Connell.pdf>
- Rahardjo, Satjipto, 1987, *Pancasila Sebagai Landasan Teori Hukum Indonesia*, (dalam : MASALAH-MASALAH HUKUM : Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No. 4, Semarang
- Soetono, Bambang, *Village Justice in Indonesia (Strengthening Informal/Non-State Justice System To Maintain Social Harmony and Prevent Broader Conflict*, <http://adsindonesia.or.id/alumni/ASAC2008Papers/Bambang%20Soetono-paper.pdf>
- Selena Kolibonso, Rita, 2002, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Perempuan No. 26
- Tkachuk, Brian, *Criminal Justice Reform : Lessons Learned Community Involvement and Restorative Justice Rappporteur's Report*, <http://www.aic.gov.au/rjustice/other.html>
- Umbreit, Mark, *Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation : : A Multi-Site Assessment*, <http://www.wcr.sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>
- Umbreit, Mark, Robert B. Coates and Betty Vos, *The Impact of Restorative Justice Conferencing : A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries*, [http://www.cehd.umn.edu/sswlrjp/Resources/RJ\\_Dialogue\\_Resources/Restorative\\_Group\\_Conferencing/Impact\\_RJC\\_Review\\_63\\_Studies.pdf](http://www.cehd.umn.edu/sswlrjp/Resources/RJ_Dialogue_Resources/Restorative_Group_Conferencing/Impact_RJC_Review_63_Studies.pdf)
- van Swaaningen, Rene, *What is Abolitionism?*, <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri27.php?step=07>

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Akta Keganasan Rumah Tangga, Akta No. 521 (Malaysia)

*Anti-Violence Against Women and Their Children*, Act No. 9262 (Philipina)

*Belgian Code of Criminal Procedure*

*Criminal Code of Canada*

*Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (South Australia)*

*Criminal Procedure Code, Act No. 593 (Malaysia)*

*Criminal Procedural Law Amendment Act 1999 (Australia)*

*Criminal Law Consolidation Act 1935 (South Australia)*

*Domestic Violence Act 1994 (South Australia)*

*Domestic Violence and Stalking Act 1999 (Kanada)*

*Law for the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims* , Law No. 31 tahun 2001 (Jepang)

*Pakistan's Code of Criminal Procedure 1898 as Amended by Act No. 2 1997*

*Penal Code, Act No. 45 tahun 1907 (Jepang)*

*Penal Code, Act No. 574 (Malaysia)*

*The Code of Criminal Procedure, Act No. 131 tahun 1948 (Jepang)*

*The Prevention of Domestic Violence Bill 2005 (Pakistan)*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Wetboek van Starfrecht (Belanda), S. 1994 No. 528*

#### **4. Majalah / Surat Kabar**

Forum Keadilan, Edisi 20 Oktober 1993

KOMPAS, Sabtu, 22 Juli 2006

KOMPAS, Selasa, 1 Agustus 2006

KOMPAS, Senin, 17 Desember 2007

KOMPAS, Senin, 5 Mei 2008

KOMPAS, Selasa, 22 Juli 2008

KOMPAS, Jum'at, 16 Januari 2009

KOMPAS, Selasa, 12 Januari 2010

KOMPAS, Rabu, 13 Januari 2010

KOMPAS, Kamis, 14 Januari 2010

## BIODATA PENULIS

### A. Identitas Pribadi

1. Nama : Gregorius Widiartana, S.H., M. Hum.
2. Tmpt/Tgl Lahir : Yogyakarta, 25 November 1964
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Katholik
5. Pekerjaan : Dosen / Advokat
6. Jabatan : Lektor Kepala/IVa
7. Alamat Rumah : Jln. Tantular Selatan No. 414 C, Pringwulung, Yogyakarta  
Telp. (0274) 545611/HP 081328046792  
E-Mail : g. [widiartana@mail.uajy.ac.id](mailto:widiartana@mail.uajy.ac.id)  
[gwidiartana@gmail.com](mailto:gwidiartana@gmail.com)
8. Alamat Kantor : Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jln. Mrican Baru 28 A, Yogyakarta  
Telp. (0274) 514319 – 561031  
Fax. (0274) 565258  
E-Mail : [hukum@mail.uajy.ac.id](mailto:hukum@mail.uajy.ac.id)
9. Status Keluarga : Menikah
  - a. Istri : Maria Lucia Lusi Nilawati, S.H.
  - b. Anak : 1) Vincentia Ganesi Madita (17 th)  
2) Gabriela Leoda Benita (15 th)  
3) Emanuel Evan Sebastian (9 th)
10. Orang Tua Kandung :
  - a. Ayah : C. Yatin Djojosumarto (Alm)
  - b. Ibu : V. Wagiyem
11. Mertua
  - a. Ayah : Yusuf Sumadi (Alm)
  - b. Ibu : Maria Darmiyah

#### B. Riwayat Pendidika Formal:

1. 1971-1977 : SD Kanisius Kotabaru Yogyakarta
2. 1977-1981 : SMPN 5 Yogyakarta
3. 1981-1984 : SMA Kollese de Britto Yogyakarta
4. 1984-1989 : Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, Fak. Hukum UGM Yogyakarta
5. 1995-1998 : Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip Semarang
6. 2004-2011 : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Pascasarjana Undip Semarang

#### C. Pendidikan lain:

1. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, LPPM-UAJY, di Yogyakarta, 1991
2. Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama Undip-Pemerintah Belanda, di Semarang, 1992
3. Pelatihan Ancangan Aplikasi Kegiatan Belajar Mengajar, APTIK, di Yogyakarta, 1999
4. Penataran Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama UBAYA-ASPEHUPIKI-Pemerintah Belanda, di Surabaya, 2002
5. Diklat Pengembangan SDM bagi Anggota BPSK (Pemula), Jakarta, 2003
6. Diklat Pengembangan SDM bagi Anggota BPSK (Lanjut), Makasar, 2004

#### D. Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1990 – sekarang
2. Pengacara Praktek, 1998 – 2004
3. Advokat, 2004 – sekarang
4. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, 2002-2007

#### E. Pengalaman Aktivitas Profesi dan Jabatan

1. Staff Redaksi pada Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY, *Justitia et Pax*, tahun 1992-1997
2. Konsultan Hukum/Pembela Umum pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY, tahun 1998-sekarang
3. Sekretaris Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY, tahun 2003-2005

4. Penyunting Pelaksana Jurnal Hukum Progresif (Majalah Hukum PDIH UNDIP), tahun 2005
5. Anggota Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) UAJY, tahun 2008-sekarang
6. Pembicara/Narasumber / Fasilitator / Penyuluh dalam berbagai kegiatan Diskusi / Seminar/Pelatihan/Penyuluhan

#### E. Penelitian:

1. Faktor Pertimbangan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana yang Menyangkut Pembuat, Korbannya Wanita atau Anak-anak, tahun 1993 (Anggota).
2. Efektifitas Sanksi Pidana dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya di DIY, tahun 1996 (Mandiri)
3. Suatu Analisis terhadap Efektifitas Sanksi Pidana Denda dalam Pelanggaran lalu Lintas oleh Pelajar di DIY, tahun 1998 (Mandiri)
4. Perijinan Sebagai Dasar Pengawasan Pemerintah di Lingkungan Propinsi DIY: Studi Kasus terhadap Kavling Siap Bangun GPA II, tahun 2000 (Anggota)
5. Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Dua Dasa Warsa, tahun 2003 (Anggota)

#### F. Publikasi

##### 1. Buku

- a. ***Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana***, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2001 (Bersama Suryono Ekotomo dan St. Harum Pudjiarto)
- b. ***Pembaharuan Hukum Acara Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2005 (Bersama Al. wisnubroto)
- c. ***Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan***, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009 (Mandiri)
- d. ***Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Perbandingan Hukum***, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009 (Mandiri)

- e. ***Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Restoratif terhadap Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia***, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009 (Mandiri)

## 2. Jurnal Ilmiah

- a. ***Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia***, dalam *Justitia et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Maret-April 1993;
- b. ***Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pers***, dalam *Justitia et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi November-Desember 1993;
- c. ***Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Pemberdayaan (Calon) Korban***, dalam *Justitia et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi November-Desember 2003;
- d. ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Viktimisasi Sekunder***, dalam *Justitia et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi November-Desember 2004;
- e. ***Eksistensi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia***, dalam *Argumentum* (Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “Jenderal Sudirman”, Lumajang, Edisi Desember 2004;